

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN  
RAFAKSI SINGKONG SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI  
(STUDI KASUS JUAL BELI SINGKONG DI DESA  
TEGALHARJO KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN  
PATI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**



**Disusun Oleh:**

**AOS GALIH AKOSO**

**132311022**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2017**



**Tolkah, H., MA.**

Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

**Mohamad Solek, H., Drs., MA.**

Jl. Segaran Baru Rt 04 Rw XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aos Galih Akoso

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aos Galih Akoso

NIM : 132311022

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Mei 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II



Tolkah, H., MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005



Mohamad Solek, H., Drs., MA  
NIP. 19660318 199303 1 004





PENGESAHAN

Nama : Aos Galih Akoso  
NIM : 132311022  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal:


**16 Juni 2017.**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 16 Juni 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang

  
**Nur Khoirin, H., Drs., M.Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001


Sekretaris Sidang

  
**Mohamad Solek, H., Drs., MA.**  
NIP. 19660318 199303 1 004


Penguji I

  
**Abdul Ghofur, H., Dr., M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001


Penguji II

  
**Ja'far Baehaqi, Dr., S.Ag., MH.**  
NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing I

  
**Tolkah, H., MA.**  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

  
**Mohamad Solek, H., Drs., MA.**  
NIP. 19660318 199303 1 004





## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

*yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

*dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

*Sesungguhnya Allah adalah*

*Maha Penyayang*

*kepadamu.*

*(Q.S. An-Nisa' ayat 29)*





## PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala keridhoan sehingga saya bisa menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Lantunan Alhamdulillah beriring Shalawat selalu terlimpahkan keharibaan Muhammad Rasulullah SAW. Dalam kesunyian saya menadahkan do'a dan syukur yang tiada terkira atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan. Akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tanpa ada kendala yang berarti.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

- ❖ Kedua orang tua penulis Bapak Sumarlan dan Ibu Sari Mulyani atas jasa-jasanya, kesabarannya, yang tak pernah berhenti mendo'akan, memberikan motivasi, mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
- ❖ Adik Osis Tu Mardiono yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, kebahagiaan dan inspirasi bagi penulis.

- ❖ Nenek Legiyah, Kakek Kasnawi, Lek Sutaji, Suyat, Muslikhah dan keluarga besar yang selalu mendo'akan dan membantu secara finansial dalam proses studi S1.
- ❖ Keluarga CK Barokah, Agus Salim, Fadli Khoirina, Wahyu Supriyo, Joko Widodo, Farid Syaifuddin, Habib Lutfi, Syamsul Ma'arif, Nurul Anshori WCN, Nizar Shofi, dan Khoirul Anwar. Terima kasih untuk persahabatan, kenangan, kebersamaan, dan semangatnya.
- ❖ Keluarga dalam berorganisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syari'ah dan Hukum, KSEI ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam), LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Justisia FSH, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syari'ah dan organisasi daerah KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati). Yang telah memberikan pengalaman, kedewasaan, keterampilan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- ❖ Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah kelas A angkatan 2013 dan semua teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah terima kasih untuk persahabatan, kerjasama, kebersamaan, dan semangatnya.
- ❖ Semua teman-teman Tim KKN Posko 31 UIN Walisongo yang telah memberikan kenangan terindah.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aos Galih Akoso  
NIM : 132311022  
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN REPAKSI  
SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI STUDI KASUS JUAL BELI  
SINGKONG DI DESA TEGALHARJO KECAMATAN TRANGKIL  
KABUPATEN PATI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 Mei 2017

Pembuat Pernyataan,

  
Aos Galih Akoso  
NIM. 132311022



## Abstrak

Sektor pertanian singkong di Desa Tegalharjo mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat Desa Tegalharjo karena merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kabupaten Pati. Maka tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat Desa Tegalharjo kecamatan Trangkil. Namun di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, ada sebuah *urf* (adat kebiasaan) yang telah berlangsung lama dalam jual beli singkong yaitu melakukan transaksi jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan *Rafaksi* yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli terhadap penjual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengenaan rafaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan. Dalam penelitian ini penulis meneliti praktek pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dari

wawancara langsung dengan petani singkong, makelar, penebas dan pembeli. Data sekunder yang diperoleh dari data tertulis berupa data monografi Desa Tegalharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pendekatan petunjuk umum wawancara dengan menggunakan jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara serta menggunakan sampel dengan jenis (*purposif sampling*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa adanya pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli di Desa Tegalharjo. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam jual beli tersebut dilarang karena adanya satu pihak yang tidak rela atau ikhlas. Hal itu telah memupuskan harapan petani untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari hasil jerih payahnya mengelola pertanian singkong. Karena hak mereka telah dipotong secara sepihak oleh pembeli. Alasan tingginya pengenaan *rafaksi* dan selalu naiknya ukuran *rafaksi* tidak mampu dijawab oleh pembeli secara rasional. Pembeli melakukan pengenaan *rafaksi* secara sepihak dengan menspekulasi berat kotor yang ada serta antisipasi dari pembeli apabila saripati yang dihasilkan oleh singkong yang telah digiling buruk. Hasil dari pembuktian oleh peneliti menunjukkan bahwa ukuran *rafaksi* yang ditentukan oleh

pembeli sebesar 56 kg setelah singkong dibuang pangkal, kulit dan tanahnya rafaksinya hanya 36 kg saja. Artinya 20 kg singkong telah diambil secara *bathil* oleh pembeli.

**Kata Kunci: Petani Singkong, pembeli, Rafaksi dan Desa Tegalharjo**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Rafaksi* Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli Studi Kasus Jual Beli Singkong di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, hingga ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi. Oleh karena itu dengan tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Dosen Pembimbing Bapak Tolkah, H., MA. Selaku pembimbing I dan Bapak Mohamad Solek, H., Drs.,MA. Selaku pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, memberikan waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini serta memudahkan dan melancarkan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan penunjukan Bapak pembimbing skripsi bagi penulis.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.hum. yang telah memberikan kepercayaan ACC judul skripsi bagi penulis yang mana hal itu sangat berarti dan sangat mahal harganya sampai tidak bisa dihitung dengan rupiah dan selalu memotivasi Mahasiswanya di dalam maupun di luar kelas.
4. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam melayani Mahasiswa dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum terima kasih banyak atas pelayanan dan telah tersedianya buku-buku referensi yang penulis butuhkan yang mana sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap petani singkong Desa Tegalarjo, makelar, penebas dan pemilik pabrik penggiling singkong di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang telah memberi informasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Om Asmani yang telah membantu dan menemani observasi dan wawancara dengan pembeli, petani, penebas maupun makelar dalam proses penelitian skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsira.*

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan. Karena itu, koreksi dan penyempurnaan sangat diharapkan dari pembaca. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca yang budiman.

Semarang, 23 Mei 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aos Galih Akoso', with a stylized flourish above the name.

Aos Galih Akoso

132311022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka . .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Metode Pengumpulan Data .....	16

5. Metode Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

.....	<b>25</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	25
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	29
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	36
D. Macam-Macam Jual Beli .....	50
E. Jual Beli yang Dilarang .....	57
F. Khiyar .....	65

**BAB III : JUAL BELI SINGKONG DI DESA TEGALHARJO  
KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

.....	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Wilayah .....	76
1. Kondisi Geografis .....	76
2. Kondisi Demografis: .....	77
A. Susunan Pemerintahan .....	77
B. Keadaan Penduduk .....	79
C. Keadaan Sosial Ekonomi .....	80
D. Keadaan Sosial Pendidikan .....	82
E. Keadaan Sosial Keagamaan .....	84
B. Proses Penanaman Singkong .....	86
C. Proses Produksi Singkong .....	90

D. Prak Jual Beli Singkong .....109

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGENAAN RAFAKSI  
SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI DALAM  
JUAL BELI SINGKONG DI DESA TEGALHARJO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....123**

A. Analisis Terhadap Praktek Pengenaan Rafaksi Secara  
Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong di  
Desa Tegalharjo.....123

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan  
Rafaksi Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli  
Singkong di Desa Tegalharjo.....132

**BAB V : PENUTUP<sup>99</sup>**

A. Kesimpulan .....151

B. Saran .....152

C. Penutup .....153

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Luas Wilayah Desa Tegalharjo .....	77
Tabel 3.2 : Struktur Pemerintahan Desa Tegalharjo .....	78
Tabel 3.3 : Daftar Jumlah Penduduk Desa Tegalharjo .....	79
Tabel 3.4 : Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalharjo ..	81
Tabel 3.5 : Daftar Sarana Pendidikan Formal Desa Tegalharjo .....	82
Tabel 3.6 : Tingkat Sarana Pendidikan Desa Tegalharjo .....	83
Tabel 3.7 : Daftar Sarana Peribadatan Desa Tegalharjo .....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Bibit Yang Siap Ditanam .....	87
Gambar 3.2	: Bedengan dan Bibit Sudah Ditanam .....	91
Gambar 3.3	: Usia Singkong Untuk Pupuk Pertama .....	93
Gambar 3.4	: Usia Singkong Siap Panen dan Panen .....	95
Gambar 3.5	: Pembongkaran dan Pemonok-Mondokan.....	98
Gambar 3.6	: Pengupasan dan Pengenaan Pangkal Singkong.....	99
Gambar 3.7	: Singkong Direndam dan Dinaikkan ke Bak .....	101
Gambar 3.8	: Singkong Diparut .....	103
Gambar 3.9	: Penyaringan Antara Saripati dan Ampas.....	104
Gambar 3.10	: Ampas Sudah Keluar Dari Ejek .....	105
Gambar 3.11	: Proses Pengendapan Saripati Singkong .....	107
Gambar 3.12	: Saripati Dicongel dan Dijemur.....	108
Gambar 3.13	: Proses pemotongan pangkal dan pengupasan kulit singkong .....	116



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt memiliki alasan mengapa manusia yang dipilih sebagai khalifah fil ardh, karena Allah Swt telah memberikan sisi keunggulan kepada manusia dari pada makhluk lainnya. Sisi keunggulan inilah yang menjadikan manusia saling tolong-menolong, saling membutuhkan satu sama lain, saling tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama dalam pekerjaan, menggadaikan barang berharganya, urusan perusahaan dan lain-lain. Baik dalam untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Oleh karena itu, seorang Muslim harus komitmen atas kewajibannya terhadap Allah Swt, hal itu sama nilainya dengan komitmen atas kewajibannya terhadap tetangga. Kesungguhan dalam menunaikan ibadah puasa wajib hendaknya sama dengan kesungguhannya dalam usaha-usaha lain yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt, serta mangacu pada sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Perdagangan sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Di samping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam memang lebih menekankan sektor riil. Ekonomi Islam memang lebih menekankan sektor riil ini dibandingkan dengan sektor moneter (Yaumidin, 2005). Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin misalnya pada sebuah hadis Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan diantaranya adalah perdagangan.<sup>1</sup>

Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 22.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, hlm, 278.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara *eksplisit*, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-

---

<sup>3</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 22-23.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm, 27

cara yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya.

Bahwa Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.<sup>6</sup> Disamping itu dalam

---

<sup>5</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 23.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm, 27



muamalah yang berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Karena ajaran Islam memerintahkan secara *eksplisit* kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Penekanan pada salah satu dari keduanya akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan *eksistensi*-nya. Keselamatan menurut Islam, baik keselamatan dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan sudut pandang dari kedua dimensi tersebut.<sup>7</sup> Prestasi seseorang dalam kehidupan dunia ini bisa diraih salah satunya dengan jual beli antara anggota masyarakat dengan cara yang adil dan jujur untuk memperoleh harta yang *halalan toyyiba*'.

Karena setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah jual beli. Dengan landasan iman, bekerja untuk

---

<sup>7</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 21.

mencukupi kebutuhan hidup. Dalam jual beli, agama Islam menilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan materil, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya; “dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha seseorang dengannya sendiri dan setiap jual beli yang di mabrur.”* (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>8</sup>

Dari keterangan hadits diatas bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah Swt *mengilhamkan* mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis *interaksi*,

---

<sup>8</sup> Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Jakarta: Senayan Publising Cerdas dan Berkualitas, 2008, hlm, 261.

sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>9</sup>

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.<sup>10</sup>

Sektor pertanian singkong di Desa Tegalharjo mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat Desa Tegalharjo karena merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kabupaten Pati. Maka tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat Desa Tegalhajo kecamatan Trangkil.

Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan *Rafaksi* atau pengenaan bruto singkong yang dilakukan secara sepihak

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm, 354.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 148.

oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat penggilingan singkong atau dalam bahasa daerah setempat biasa disebut dengan gudang yang dimiliki oleh pembeli.

Namun sepertinya ada masalah secara hukum Islam dalam jual beli singkong yang terjadi pada masyarakat di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pasalnya pembeli memotong *rafaksi* atau bruto singkong secara sepihak tanpa ada penaksiran terhadap *rafaksi* secara jelas dan terbuka kepada penjual.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Rafaksi* Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli singkong dengan pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktek pengenaaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengenaaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti  
Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli singkong yang telah ada di masyarakat Desa Tegalharjo.
2. Bagi pelaku jual beli singkong  
Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan secara halal bisa dinikmati kedua pihak.
3. Bagi peneliti yang lain  
Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) yang akan melakukan penelitian yang akan datang yang berkaitan.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu :

Pertama, Mohamad Alim Mutaqin, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan). Dalam skripsinya dijelaskan bahwasannya berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian di dialaogikan dengan data yang ada yakni tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli tembakau di Sukorejo, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Dalam jual beli tembakau terdapat spekulasi oleh pembeli yang menyebabkan sering terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pembeli. Sedangkan jual beli yang mengandung spekulasi dan *gharar* itu dilarang oleh syara'. Perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli yang sering meleset.

2. Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli tersebut tidak boleh atau haram, karena merugikan petani, sehingga petani terpaksa harus menerimanya sebab jika tidak menerima perubahan harga tersebut akan menanggung kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian harga tersebut.

Kedua, skripsi ini disusun oleh Siti Habsoh Mahasiswa Fakultas syariah Angkatan 2013 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)” di dalamnya membahas tentang pengenaan harga jual beli besi tua dan gram besi, dan hukum pengenaan harga jual beli tersebut adalah batal, sebab masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai, karena pada saat akad tidak dijelaskan bahwasannya ada pengenaan harga jika pembayaran dilakukan seketika itu juga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Habsoh Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Harga Dalam Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara), Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, (2013)

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Noviarti Wijaya Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam”, jika dilihat dari tata cara jual belinya sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. *Ijab qabul* yang digunakan yakni dengan menggunakan akad lisan. Hal tersebut dilihat ketika pihak pembeli melakukan transaksi jual beli cukup menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan demikian kedua belah pihak sudah ada kata sepakat. Apabila dilihat dari penyerahan pembayaran yang dilakukan dengan penundaan, tidak menjadi masalah. Namun kadang pengenaan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan fatal.

Keempat, Penelitian oleh Rosita Indrayati, “Pemberdayaan Petani Singkong Melalui Kebijakan Regulasi di Kabupaten Jember”, dalam *Executive Summary*, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Jember, Sumber Dana BOPTN, Desember 2013. Dalam penelitiannya dijelaskan “Masalahnya adalah yang ada sekarang ini kearifan kurang diperhatikan oleh masyarakat pertanian dalam usaha pengentasan kemiskinan, bahkan mulai terancam oleh nilai-nilai luar yang masuk ke Negara kita. Padahal kehidupan



masyarakat pertanian tidak dapat dipisahkan dari kearifan. Karena itu pemberdayaan masyarakat pertanian berbasis kearifan sangat penting dan perlu di terapkan di kehidupan sehari-hari untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang biasanya dialami oleh petanipetani di Negara kita”. Oleh karena itulah formulasi kebijakan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Jember diperlukan untuk mengelola tanaman singkong supaya memberikan perlindungan kepada petani singkong.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti meneliti praktek pengenaan *rafaksi* atau bruto singkong secara sepihak oleh pembeli di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh)

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm, 15.

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari *kuantifikasi* (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan.

Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa gambar dan kata-kata tertulis dari informan menggunakan bahasa daerah yang kemudian penulis tafsirkan dengan bahasa Indonesia sesuai kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum

---

<sup>13</sup> Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hlm, 11.

yaitu hukum Islam.<sup>14</sup> Pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah khususnya.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>16</sup> Data primer ini peneliti dapatkan melalui:

1. Hasil wawancara langsung dengan para petani singkong (penjual), di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Hasil wawancara langsung dengan pembeli (pemilik pabrik penggiling singkong) di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
3. Hasil wawancara langsung dengan penebas singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: Prenada Media, 2003, hlm, 16.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm, 172.

<sup>16</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 103.

4. Hasil wawancara langsung dengan makelar singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
5. Hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Tegalharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>17</sup> Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapinya sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah, pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian dan data monografi dari pemerintah Desa Tegalharjo.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang jual

---

<sup>17</sup> Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998, hlm, 85.

beli singkong. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Observasi (observation) merupakan suatu pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa mengambil gambar dari proses penanaman, panen, dan praktek jual beli singkong.
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.<sup>19</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm, 274.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm, 107.

informasi mengenai pengenalan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam jual beli tersebut. Ada tiga jenis pembagian wawancara yang dikemukakan oleh Patton (1980:197) sebagai berikut:

1) Wawancara pembicaraan informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, supaya yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Tidak

ada perangkat pertanyaan baku yang dipersiapkan terlebih dahulu. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

### 3) Wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (*probing*) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan wawancara. Wawancara demikian digunakan untuk mengurangi variasi yang bisa terjadi antara seorang terwawancara dengan yang lainnya. Wawancara jenis ini bermanfaat pula dilakukan apabila pewawancara ada beberapa orang dan terwawancara cukup banyak jumlahnya.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini penulis memilih wawancara dengan jenis wawancara yang ke Dua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, karena lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penulis. Sebab kurang tepat jika

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm, 187-188

menggunakan jenis wawancara yang Pertama, karena adanya indikasi tidak terbuka dan terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Serta kurang tepat jika menggunakan jenis wawancara yang ke Tiga yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (*probing*) terbatas.

Dalam memberi seperangkat pertanyaan kepada responden penulis menggunakan jenis sampel purposif (*purposif sampling*). Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang pertanian singkong, pembeli, penebas, dan makelar dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo.

Adapun narasumber terdiri dari 19 Orang, 10 narasumber dari seorang penjual atau petani, Lima narasumber dari seorang pembeli, Dua narasumber dari seorang penebas dan Dua narasumber lagi dari seorang

---

<sup>21</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, Bandung: 2014, Cet. 21, hlm. 85.



makelar. Penulis mewawancarai hanya 10 Orang petani karena pertimbangan tertentu dengan mengambil sampel orang yang ahli dalam bidang pertanian singkong, mewawancarai Lima narasumber dari pembeli karena di Desa Tegalarjo hanya ada Lima pembeli saja, Dua narasumber dari penebas sebagai sampel dan Dua narasumber dari makelar karena hanya ada Dua makelar di Desa Tegalarjo.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya sehingga lebih mudah difahami.

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data *deskriptif*, yakni menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>22</sup> Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana praktek pelaksanaan jual beli singkong dengan

---

<sup>22</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 20.

pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan analisis hukum Islam terhadap pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tersebut.

#### 6. Penegasan Istilah Dalam Skripsi Ini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *rafaksi* adalah pemotongan (pengurangan) terhadap harga barang yang diserahkan karena mutunya lebih rendah daripada contohnya atau karena mengalami kerusakan dalam pengiriman. Dalam pengertian lain potongan *rafaksi* adalah potongan khusus yang diberikan penjual kepada pembeli karena adanya perubahan perhitungan berat.

Namun, *rafaksi* singkong dalam pemahaman masyarakat Desa Tegalharjo adalah seperti yang diungkapkan Sarmadi dalam wawancara yang berbunyi “*Rafaksi* singkong adalah potongan berat kotor yakni tanah yang menempel pada singkong dan bagian pangkal singkong yang dipotong sebelum proses produksi (bagian ujung singkong yang teksturnya keras yang mengandung kayu)” kulit singkong tidak termasuk kedalam berat kotor karena kulit singkong diikutkan dalam penggilingan.

Harapan penulis bagi pembaca skripsi ini dalam memahami istilah *rafaksi* adalah menurut makna *rafaksi* yang dipakai oleh masyarakat Desa Tegalharjo seperti yang

dikatakan oleh Sarmadi selaku pembeli atau pemilik gudang penggilingan singkong dalam bab tiga.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan.** Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : Pengertian konsep umum tentang jual beli menurut hukum Islam.** Dalam bab kedua ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum syara', rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli ditinjau dengan menggunakan akad jizaf, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dan macam-macam *khiyar* dalam jual beli.

**BAB III : berturut-turut dalam bab Tiga** peneliti menguraikan tentang pertama, gambaran umum Desa Tegalharjo, diantaranya profil desa, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Kedua, proses penanaman singkong sampai masa panen. Ketiga, proses produksi singkong dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan keempat, praktek pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dalam hal praktek pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli peneliti menguraikan urutan praktek pengenaan

*rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

BAB IV : Analisis. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis kedalam tinjauan hukum islam terhadap pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

BAB V : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad atau perjanjian yang secara umum sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Anak-anak, orang dewasa sampai orang tua dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa meninggalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, sebab terkadang apa yang dibutuhkan berada di tangan orang lain. Oleh karena itulah para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehannya jual beli.

Untuk memahami secara lebih jelas tentang judul skripsi ini, perlu penulis berikan sebuah batasan-batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli dengan menggunakan cara *rafaksi*.

Menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut.

## الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

*Artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

dalam fikih sunnah dikatakan bahwa jual beli menurut lughawi yaitu saling menukar (pertukaran). Kata *al bai'* (jual) dan *asy syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.<sup>2</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>3</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 173.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm, 192.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. I, hlm. 84.

1. Menurut ulama Hanafiah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."*

2. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

مُعَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تُمْلِكُكَ

*Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"*

3. Menurut Ibu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

مُبَا دَلَةٌ اَلْمَالِ بِالْمَالِ تُمْلِكُكَ وَتُمْلِكُكَ

*Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik"<sup>4</sup>*

4. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرُّعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُعَا بَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ  
مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

*Artinya: jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh*

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 73-74.

*kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*<sup>5</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 176.



satu menerima dengan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama.

### 1. Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah; 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>٦</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٦</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),*

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. VII, hlm. 67-69.

*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>7</sup>*

Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

---

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 107-108.

*di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>8</sup>

Dari kedua ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik, dan Allah telah mengharamkan segala bentuk yang mengandung riba dan Allah telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syara. Pada dasarnya jual beli sah apabila dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua belah pihak maupun para pihak lain bedasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam muamalah.

Dan firman allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

---

<sup>8</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus,dzulhijjah 1427 H, hlm, 83.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ع</sup> وَلَا يَأْبُ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ<sup>ع</sup>  
 ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ه</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ<sup>ع</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ع</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ه</sup> وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ<sup>ه</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  
 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu  
 menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu  
 menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan  
 menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah  
 ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan  
 (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah  
 Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada  
 hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

*lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinerji Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 59-60.

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

### A. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya: “dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha seseorang dengannya sendiri dan setiap jual beli yang di mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>10</sup>*

### B. Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَا جِرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)*

### C. Hadis Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا جِرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ  
الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

<sup>10</sup> Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publising Cerdas dan Berkualitas, 2008, Cet. I, hlm. 261.

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rosulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR Ibnu Majah).<sup>11</sup>*

D. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَ إِنَّمَا التَّبَعُ عَنْ تَرَ ضٍ (رَوَاهُ أَبُو بَيْهَقٍ وَابْنُ مَاجِهِ)

*Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling rela” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>12</sup>*

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*.

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 178-179.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 75.

menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu dengan harga yang dusta.<sup>13</sup>

### 3. Ijma

Para Ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw, bersepakat (ijma') tentang kebolehan praktek jual beli.<sup>14</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup> Sedangkan riba diharamkan dalam prakteknya, sahnya jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syariat.

## C. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

### 1. Rukun jual beli

Disyariatkannya jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara berdasarkan ketentuan Al-qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman Islam. Jual beli dikatakan sah menurut syara apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 27.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. I, hlm. 87.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 75.



Islam.<sup>16</sup> Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

A) Ada akad *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>18</sup>

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menurut bahasa akad adalah: الرَّبْطُ (tali), atau dikatakan: رَبَطُ بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ (ikatan diantara ujung-ujung sesuatu) (Madzkur, 1954, 355).

---

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media, Cet ke -7 2012, hlm, 158.

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang Banten: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, Cet. II, hlm. 115.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 182.

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:

تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

*Artinya: Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya.*

Atau:

مَا يَتِمُّ بِهِ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ آرَادَتَيْنِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ التَّرَامُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

*Artinya: Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak.*

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad.<sup>19</sup>

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah

---

<sup>19</sup> Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ngaliyan Semarang: Lembaga Study Sosial dan Agama (Elsa), 2012, hlm, 85-86

umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya.  
Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa: 5-6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا

النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*Artinya: 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan*

*harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>20</sup>*

Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.

Menurut Jumhur Ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*. Menurut Ulama Syafiiyah, jual beli barang-barang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah, boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan di atas telah diketahui bahwa *shighat* dalam jual beli di antara kedua belah pihak yang

---

<sup>20</sup> Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 100.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. I, hlm. 88-89.

bertransaksi itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Maka penulis perlu memberikan batasan-batasan pengertian secara sekilas tentang apa itu *ijab* dan apa itu *qabul*.

Menurut Jumhur Ulama, pengertian *ijab* adalah sebagai berikut.

أَلَّا يَجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِنْ جَاءَ مُتَأَخَّرًا

*Artinya: Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.*

Sedangkan *qabul* adalah sebagai berikut.

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَصِيرُ لَهُ الْمَلِكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوَّلًا

*Artinya: Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.*

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun

datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>22</sup>

B) *Aqid* atau ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Jika dikatakan kata *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan.<sup>23</sup> *Aqid* adalah seorang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.<sup>24</sup> Atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Menurut Jumhur Ulama apabila orang yang berakad masih belum *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 181.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 38.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 186.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cet. I, hlm. 72.

bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

C) Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*

Untuk menjadi sah, jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu adanya objek akad, adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>26</sup> Dengan adanya harta (uang) dan barang yang di jual.<sup>27</sup> Yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang yang berharga.<sup>28</sup> Termasuk didalam *ma'qud alaih* yaitu barang yang diperjual belikan atau sesuatu yang dipergunakan untuk membayar.

Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cet. I, hlm. 72.

<sup>27</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 43.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 47.

keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan.<sup>29</sup>

D) Ada nilai tukar pengganti barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-sir*. Menurut para ulama *tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum terjual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada, yaitu harga antara pedagang dan pedagang dengan konsumen.

Menurut ulama Hanafiah. Orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Bukan rukun jual beli.<sup>30</sup>

2. Syarat sah jual beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga *kemaslahatan* orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

---

<sup>29</sup> Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Cet. I, hlm. 67

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang Banten: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, Cet. II, hlm. 115.



Diantara Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.<sup>31</sup> Menurut Jumhur Ulama, bahwa agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

A. Syarat orang yang baligh atau berakal

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa :

5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 76.

<sup>32</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 100.

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli atau melakukan *ijab qabul*.<sup>33</sup>

#### B. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Seperti perkataan “jika bapakku mati, maka barang ini aku jual kepadamu”.
- 4) Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja”.<sup>34</sup>
- 5) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli atau akad, maka dinyatakan tidak sah dan sebaliknya

---

<sup>33</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 43.

<sup>34</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 45.

apabila keduanya menyatakan sepakat, maka jual beli itu sah.

- 6) Dalam ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*), seperti perkataan penjual “kurela menjual” dan perkataan “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudlarik*), jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Tidak menjadi sah secara hukum.<sup>35</sup>
- 7) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misal seorang dilarang menjual hambaNya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.
- 8) Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan masa lain, seperti kalau saya menjadi pergi maka saya jual barang ini sekian, maka bayarlah sekarang.<sup>36</sup>
- 9) Suatu perkataan sesuai dengan kebiasaan, tidaklah harus sama, tiap-tiap daerah asal menunjukkan ikatan jual beli yang baik.

Mengingat qaidah:

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, Bandung: Al- Ma'arif, t.th, hlm, 50.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm, 160.

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: “mempergunakan maksud perkataan lebih utama dari tidak mempergunakannya”.<sup>37</sup>

C. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

- 1) Suci atau memungkinkan untuk disucikan, tidak tidak sah penjualan barang najis. seperti anjing, babi dan lain-lain.

Dalam hadis disebutkan :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْجَنَازِ وَالْحَنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari jaber r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala,” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>38</sup>

- 2) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

---

<sup>37</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm, 44.

<sup>38</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 44.

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>39</sup>
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya yang lain, dan jenisnya. Maka tidak lah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam Hadis disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan. (H.R. Muslim).<sup>40</sup>*

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. VII, hlm. 72-73.

<sup>40</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 44.

#### D. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati ke dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang diharamkan oleh syara', seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.<sup>41</sup>

#### D. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek dalam jual beli yang dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مِّثْلًا هَدَّةٍ وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَا  
يَبَّةٍ أَمْ تَشَا هَدٍ

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, hlm. 118- 119.

*Artinya: “Jual beli ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.*

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.<sup>42</sup> Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>43</sup>

b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan). Maka hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan apa yang telah disebut (dipromosikan).

c. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat ialah

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. VII, hlm, 75-76.

<sup>43</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 45.

Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dkhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>44</sup> Maka hukumnya tidak boleh.

2. Ditinjau dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam:

a. Jual beli yang sah,

فَالْبَيْعُ الصَّحِيحُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، هُوَ مَا لَمْ يَحْصُلْ خِلْفٌ لَا فِي رُكْنِهِ وَلَا شَرْطِهِ

*Artinya: jual beli yang shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.*<sup>45</sup>

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. VII, hlm. 76-77.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 202.



Misalnya: seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan telah diserahkan. Serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini sah dan mengikat kedua belah pihak

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', (bangkai, darah, babi dan *khamar*).<sup>46</sup>

c. Jual beli rusak (*fasid*)

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. seperti jual beli yang dilakukan orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, hlm. 121-122.

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm, 93.

3. Jual beli ditinjau dengan menggunakan akad *jizaf* (jual beli dengan taksiran)

Transaksi jenis ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf *jim*-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.

*Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Syaikani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

Landasan hukum *jizaf*. Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, diantaranya adalah dua hadits berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa’i dari Jabir ra., ia berkata, “*Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya*”.

Pada hadits ini terdapat hadits yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya kurma

juga, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadh*l.

- b. Dalam hadits riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, “*Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara jizaf di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat)nya*”.

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. Terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.

Hukum transaksi *jizaf* dalam jual beli *shubrah* pada makanan. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebagiannya dibanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, “Boleh hukumnya transaksi secara *jizaf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.” Sandaran dalilnya adalah jelas, yaitu hadits-hadits yang saya sebutkan pada pembahasan disyariatkannya jenis transaksi ini.

Imam Hanafi berpendapat jika sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan perselisihan. Maka transaksi-transaksi itu adalah sah.

Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (yaitu dalam kebiasaan masyarakat dahulu gandum dan tepungnya yang murni), dimana setiap *qafiz* dihargai dengan satu dirham, misalnya (transaksi dengan dengan harga satuan) maka transaksi itu hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja.<sup>48</sup> Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalah* itu di majelis akad, menghilangkan sifat *jahalah* dengan dua cara:

- a. Bisa dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual
- b. Juga bisa dengan menakarnya di majelis

Contoh makanan yang dimaksud dalam transaksi ini adalah seluruh kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung, dan yang semisalnya. Alasannya adalah barang dan harga dalam transaksi ini tidak diketahui (*majhul*) sehingga *jahalah* (ketidakjelasan barang) itu menyebabkan batalnya jual beli.

---

<sup>48</sup> *Qafiz* adalah takaran yang setara dengan 8 *makuk*. Bentuk plural dari kata ini adalah *aqfizah* dan *qafazan*. *Makuk* adalah takaran yang setara dengan 1 ½ sha atau 3 *kilajah*. Satu *kilajah* setara dengan 1 7/8 *mun*. *Mun* adalah satuan takaran minyak samin dan lainnya. Ada yang mengatakan ia setara dengan 2 liter. Bentuk *tatsniyah* (menunjukkan dua) adalah *minwaani*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *amnaa'*, sesuai dengan wazan *sabab* dan *asbaab*. (lihat *Misbaahul Munir*). Imam Nawawi berkata dalam kitab *Al-Majmuu'* (vol. IX, hlm 313), "*Qafis* adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sha'*. Adapun 1 *kirr* adalah 60 *qafiz*."

Beginilah hukum jual beli sejumlah (*shubrah*) makanan dan apa saja semisalnya dari jenis barang *mitsliyat*.<sup>49</sup>

#### E. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

##### 1. Larangan jual beli *gharar*

*Gharar* أَلْعَرُ artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>50</sup>

*Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>51</sup> Sebagaimna sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ عَرَرٍ (رَوَاهُ لُجَمَاعَةٌ إِلَّا الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Rasulullah saw. Melarang jual-beli yang mengandung penipuan” (HR. Jamaah Ahli Hadis, selain Bukhari).<sup>52</sup>

Sesuatu yang bersifat *spekulasi* atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya,

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I, hlm. 290-292.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 147.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. VII, hlm. 81.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 141.

kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.<sup>53</sup>

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, jika dia mengatakan “saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka akad tidak sah sesuai hadis Abu Hurairah, “*bahwasannya Nabi Muhammad SAW melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui (gharar)*”. Karena ini termasuk jual beli, maka tidak sah kalau tidak diketahui ukuran barang yang di jual.<sup>54</sup>

Hal itu karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan keharaman maka wajib dijauhi, yaitu dengan menakar barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang bisa ditimbang pada masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>55</sup>

Sebagaimana hadis Nabi berikut di bawah jual beli yang tidak diketahui ukurannya (timbangannya).

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Cet. I, hlm. 82.

<sup>54</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 59.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I, hlm. 297

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى  
طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui takarannya (timbangannya)” HR. Muslim.<sup>56</sup>

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

Artinya: “*Gharar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad, hingga menjadi sifat akad tersebut”.

Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada *urf* (tradisi).

Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah. Menurut *urf* (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan perelisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. I, hlm. 99.

<sup>57</sup> Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Pertama, 2015, hlm, 82.

2. Larangan jual beli dengan cara curang dalam timbangan

Larangan berbuat curang dalam jual beli terdapat dalam QS. Al-Muthafifin (83): 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ مَخْتَلَوْنَ ﴿٨٥﴾

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>58</sup>

Jumlah barang yang menjadi obek akadnya (*miqdar al-mabi'*) jika tidak diketahui (*majhul*), seperti *bai' al-jazaf*. *Bai' al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya, *bai' al-jazaf* hukumnya tidak sah.

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (*fasid*) sesuai ijma' ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa

---

<sup>58</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 878.



menyebabkan perselishan (jahalah fahisyah). Begitu pula tujuan penjual atau pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau barang (taslim dan tasallum) itu tidak tercapai.

*Gharar* tersebut tidak bisa dihindarkan dengan memberikan hak *khiyar*, seperti *khiyar ru'yah* kepada pembeli.<sup>59</sup>

Menakar barang adalah pihak penjual, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw bersabda, “*jika kalian menjual barang maka takarlah, dan jika kalian membeli barang maka mintalah untuk ditakar*”. Maksudnya adalah jika kita sebagai penjual maka takarlah barang untuk pembeli dan jika sebagai pembeli barang, maka mintalah ditakar. Maksudnya bukanlah pembeli yang menakar barang. Makna di sini jelas bahwa yang melakukan penakaran adalah pihak penjual. Selama tidak ada pencegahannya dan adanya saling rela dan sepakat dari kedua belah pihak, maka takaran yang demikian dibolehkan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Pertama, 2015, hlm, 89-90.

<sup>60</sup> Abdurrahman as-Sa'di Dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publising Cerdas dan Berkualitas, 2008, Cet. I, hlm. 301.

3. Larangan jual beli yang mengandung riba

*Riba nasiah* dan *riba fadhl* adalah *fasid* dalam jual beli menurut Ulama Hanafiah, tetapi batal menurut Jumah Ulama.<sup>61</sup>

Sebagaimana Hadis Rasulullah saw:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  
"هُمُ سَوَاءٌ" – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mewakili riba, yang mencatat riba, yang menjadi saksi dalam riba, Rasulullah saw mengatakan mereka semua itu sama." (HR. Muslim)*

4. Larangan jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian)

Yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dianggap sebagai *maysir* ketika terjadi zero same game, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.

---

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 100.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>62</sup>

##### 5. Larangan jual beli yang tidak jujur

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat.<sup>63</sup> Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk bisnis tidak akan langgeng, padahal dalam prinsip jual beli interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau hanya tiga kali

---

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. I, hlm. 102-104.

<sup>63</sup> Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005, Cet. I, hlm. 37.

saja. Dalam jual beli, kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak disertai kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan jual beli dan kelanggengannya adalah kejujuran.<sup>64</sup>

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw, berikut:

a. Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ  
وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ النَّبِيِّ

*Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)*

b. Hadis Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ الْمُسْلِمِ مَعَ  
الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rosulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat*

---

<sup>64</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005, Cet. I, hlm. 111.

*dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.* (HR Ibnu Majah).<sup>65</sup>

6. Larangan jual beli tidak jelas (*majhul*)

Yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya (ketidak jelasannya) itu bersifat menyeluruh. Namun, apabila ke-majh-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan. Menurut ulama Hanafiah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan antara manusia.<sup>66</sup>

Misalnya: seseorang membeli sebuah jam tangan merek mido, konsumen ini hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesinnya di dalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>67</sup>

F. Macam-Macam *Khiyar* Dalam Jual Beli

*Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya ditempatkan

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 178-179.

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 99.

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang Banten: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, Cet. II, hlm. 126.

setelah pembahasan jual beli.<sup>68</sup> Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyar*, yang memungkinkan *akid* (orang yang berakad) membatalkannya.<sup>69</sup>

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِصَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

*Artinya: "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".*

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 215.

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 103.

keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>70</sup>

*Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

#### 1. *Khiyar Majlis*

Jika *ijab qabul* telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan *aqad* telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan *aqad* atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat *aqad*, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*. *Khiyar majlis* dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah *aqad*. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku. Dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.<sup>71</sup>

إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِبَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Artinya: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>72</sup>*

---

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang Banten: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, Cet. II, hlm. 129.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988, hlm, 158-159.

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 139.

## 2. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”, sesungguhnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.<sup>73</sup>

Hal ini sejalan dengan hadis yang berbicara tentang *khiyar as-syarth*, yaitu hadis tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu bersabda sebagai berikut:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَهِ وَلِيَّ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

Artinya: “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar).<sup>74</sup>

*Khiyar syarat* berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.

---

<sup>73</sup> Soleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm, 378.

<sup>74</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang Banten: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007, Cet. II, hlm. 133.



- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e) Wafatnya *shahibul khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat.<sup>75</sup>

### 3. *Khiyar Tadlis*

Yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

---

<sup>75</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm, 44.

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.<sup>76</sup> Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.

#### 4. *Khiyar Aib* (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>77</sup> *Khiyar aib* ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir r.a. yang berbunyi: “*Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya*”.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm, 382.

<sup>77</sup> Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm, 100.

<sup>78</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Op Cit , hlm, 104.

Dan juga hadis di bawah ini:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْلُؤُا لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)  
Artinya: “Sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)”. (HR. Ibnu Majah)<sup>79</sup>

*Khiyar aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *khiyar* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.

Hak *khiyar aib* ini gugur apabila:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.

---

<sup>79</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 140.

- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

#### 5. *Khiyar Ru'yah* (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut “*Khiyar Ru'yat*.”<sup>80</sup>

Jumhur Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah), mengatakan, bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْن)

*Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.*

---

<sup>80</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm, 101.

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia melangsungkan akad itu apa tidak (*batil*).<sup>81</sup>

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Dalam konteks ini, Ulama membolehkan menjual barang yang *ghaib* (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*. Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Obyek akad harus berupa real asset (ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi *valas*.
- b) Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.<sup>82</sup>

#### 6. *Khiyar Ghaban* (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima *dirham* dengan tiga *dirham*. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual

---

<sup>81</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 141.

<sup>82</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm, 101.

beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar.

Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim.<sup>83</sup> Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ مَنْ يَا بَيْعْتَ فَقُلْ : لَا خَلَابَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: “Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW. Bahwasannya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang itu:”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan”.*<sup>84</sup>

Sebagian ulama’ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiyar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiyar* di dalamnya.

---

<sup>83</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm, 379.

<sup>84</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Op Cit, h. 67. Baca juga di Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1988, hlm, 408.

Sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.





## **BAB III**

### **JUAL BELI SINGKONG DI DESA TEGALHARJO KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: kondisi geografi dan kondisi demografis. Kondisi demografis terbagi dalam susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, sosial pendidikan, dan sosial keagamaan.

##### **1. Kondisi geografi**

Desa Tegalharjo berada pada koordinat 111.033700 BT dan -6,655442 LS. Desa Tegalharjo berkedudukan kurang lebih 8 Km ke arah Barat dari Ibu kota Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Desa Tegalharjo terdiri dari 4 (empat) dukuh, yaitu dukuh Tegalombo, dukuh Ketekputih, dukuh Weron, dan dukuh Tlogowiru.<sup>1</sup> Desa yang ada di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Pandoyo selaku Kepala Desa Tegalharjo pada tanggal 4 Maret 2017

mempunyai luas wilayah sekitar 414 Ha dengan perincian:

**Tabel 3.1**

**Luas Wilayah Desa Tegalharjo Menurut Penggunaan**

No	Penggunaan	Luas Wilayah
1	Tanah Tegalan	210 Ha
2	Pekarangan	204 Ha
	Total Luas	414 Ha

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Tegalharjo 11 April 2015*

Batas-batas wilayah Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Tanjungrejo Kec. Maroyoso
- Sebelah Timur : Desa Mojoagung Kec. Trangkil
- Sebelah Selatan : Desa Tlogosari Kec. Tlogowungu
- Sebelah Barat : Desa Lahar Kec. Tlogowungu<sup>2</sup>

2. Kondisi Demografis

A. Susunan Pemerintahan

Berikut tabel dua menerangkan struktur pemerintahan Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

---

<sup>2</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Tegalharjo Tahun 2014

**Tabel 3.2**

**Struktur Pemerintahan Desa Tegalharjo**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Ahmad Pandoyo	Kepala Desa
H Khumaidi	Sekretaris Desa
M. K. Anam	Kasi Adm dan Umum
Ahmad Syafi'i	Kasi Keuangan
Aly Asyhadi	Staf
Masturi	Kasi Pemerintahan
Reban	Kasi Pembangunan
H. Sutarno	Kasi Kesra
Ah. Fahrudin	Staf
Puspito	KA. Dusun
Rumedi	KA. Dusun
Jumadi	Ketua Rw 01
Sunadi	Ketua Rw 02
H Sulaiman	Ketua Rw 03

Supriyadi	Ketua Rw 04
Hanafi	Ketua Rw 05

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Perkembangan Desa Tegalharjo Tahun 2016*

## B. Keadaan Penduduk

Desa Tegalharjo memiliki 4 (empat) dukuh dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 5 (lima) dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 48 (empat puluh tiga). Jumlah kepala keluarga sebanyak 2272 KK dengan jumlah penduduk Desa Tegalharjo secara keseluruhan adalah 5878 orang dimana penduduk laki-laki berjumlah 2906 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2972 orang. Berikut ini adalah tabel rinciannya:

**Tabel 3.3**

### **Daftar Jumlah Penduduk Desa Tegalharjo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Laki-Laki	2906 Jiwa	49,44 %
2	Jumlah Perempuan	2272 Jiwa	50,56 %
	Total Keseluruhan	5878 jiwa	100 %

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Perkembangan Desa Tegalharjo Berdasarkan Jumlah sensus penduduk Desa Tegalharjo Sampai 31 Desember 2012*

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk jenis kelamin Laki-Laki lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan dengan selisih 634 Jiwa.

### C. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidetikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai desa pertanian dengan di tunjang lahan pertanian yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tegalharjo adalah bertani, yakni petani singkong utamanya dan tebu.<sup>3</sup> Bukan berarti hal demikian semua penduduk Desa Tegalharjo bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Tegalharjo juga bervariasi dalam pekerjaannya. Data jenis pekerjaan penduduk Desa Tegalharjo adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Pandoyo selaku Kepala Desa Tegalharjo pada tanggal 4 Maret 2017

**Tabel 3.4**  
**Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalharjo**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	2566 Jiwa	51,07 %
2	Petani penggarap	1508 Jiwa	25,86 %
3	Pengusaha	28 Jiwa	0,48 %
4	Pengrajin	11 Jiwa	0,19 %
5	Buruh tani	722 Jiwa	12,38 %
6	Buruh industri	98 Jiwa	1,68 %
7	Buruh bangunan	56 Jiwa	0,96 %
8	Pedagang	417 Jiwa	7,15 %
9	PNS	13 Jiwa	0,22 %
	Total	5831 Jiwa	100 %

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Tegalharjo 11 April 2015*

Data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tegalharjo berpotensi sebagai petani dengan jumlah 2978 jiwa. Potensi sebagai petani menghasilkan beberapa hasil pertanian. Desa Tegalharjo Kecamatan

Trangkil didukung dengan luas lahan sawah yang didominasi sebagai sawah tadah hujan mencapai 216 Ha, dengan komoditas utama Ketela Pohon. Pada tahun 2012 mencapai luasan tanam 216 Ha dengan luas panen 216 Ha.<sup>4</sup>

#### D. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Menunjang meratanya pendidikan di Desa Tegalarjo, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Tegalarjo:

**Tabel 3.5**

**Daftar Sarana Pendidikan Formal**

No	Jenis Lembaga	Jumlah	Persentase
1	Play Group	1 buah	11,11 %
2	TK	3 buah	33,33 %
3	SD/MI	3 buah	33,33 %

---

<sup>4</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Tegalarjo Tahun 2014

4	SLTP/MTs	1 buah	11,11 %
5	SLTA/MA	1 buah	11,11 %
	Total	9 buah	100 %

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Tegalarjo 11 April 2015*

Data diatas merupakan data sarana prasarana penunjang pendidikan yang ada di Desa Tegalarjo, berikut akan diberikan rincian tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Tegalarjo, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Sarana Pendidikan Desa Tegalarjo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	272 Jiwa	2,76 %
2	Lulus SD/MI	1146 Jiwa	53,75 %
3	Lulus SLTP/MTs	312 Jiwa	14,64 %
4	Lulus SLTA/MA	371 Jiwa	17,40 %
5	S1	29 Jiwa	1,36 %
6	S2	2 Jiwa	0,09 %
	Total	2132 Jiwa	100 %



*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Perkembangan Desa Tegalarjo 11 April 2015*

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalarjo masih rendah. Terlihat dari sedikitnya jumlah penduduk yang lulusan S2 yaitu hanya berjumlah 2 jiwa, untuk lulusan S1 hanya 29 jiwa, lulusan SLTP berjumlah 312 jiwa, lulusan SLTA berjumlah 371 jiwa, lulusan SD/MI berjumlah 1146 jiwa, dan belum sekolah berjumlah 272 jiwa. Dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tegalarjo masih rendah, hal ini dapat di lihat dari besarnya angka penduduk yang hanya lulusan SD.

#### E. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Tegalarjo mayoritas memeluk agama Islam yaitu berjumlah 5507 jiwa.<sup>5</sup> Hal ini di tandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa 1 (satu) buah pondok pesantren An-Nur, masjid yang berjumlah 3 (tiga) buah, dan mushola atau langgar yang berjumlah 18 (delapan belas) buah. Selain beragama Islam di Desa Tegalarjo juga ada yang menganut agama kristen yaitu berjumlah 371 jiwa, dan Gereja yang berjumlah 1 (satu) buah.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pandoyo selaku Kepala Desa Tegalarjo pada tanggal 4 Maret 2017

**Tabel 3.7**

**Daftar Sarana Peribadatan Desa Tegalharjo**

No	Nama Sarana	Jumlah	Persentase
1	Masjid	3 buah	10,71 %
2	Musholla	23 buah	82,14 %
3	Pondok Pesantren	1 buah	3,57 %
4	Gereja	1 buah	3,57 %
	Total	28 buah	100 %

*Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Perkembangan Desa Tegalharjo 11 April 2015*

Kehidupan masyarakat Desa Tegalharjo yang cukup bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaannya masyarakat sangat agamis karena dalam catatan yang diperoleh masyarakat desa rata-rata memeluk agama Islam, dan di desa ini melakukan rutinitas keagamaan seperti shalat, tadarusan, tahlilan setiap Kamis sore, khataman Qur'an setiap sebulan sekali di mushola-mushola, shalawatan, yasinan dan pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu setiap hari Jum'at yang dilakukan di setiap rumah warga secara bergiliran, dari satu rumah ke rumah yang lain di setiap dusun yang ada di Desa Tegalharjo. Masyarakat desa Tegalharjo juga masih melestarikan tradisi turun temurun dari nenek

moyang yaitu tradisi sedekah bumi. Berdasarkan hal ini masyarakat desa Tegalharjo kental akan kebudayaannya.<sup>6</sup>

## **B. Proses Penanaman Singkong Sampai Masa Panen**

Proses penanaman singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan melalui proses manual atau dikerjakan dengan tenaga manusia. Aktifitas penanaman singkong ini biasanya dilakukan pada musim penghujan, dengan tujuan supaya tunas stek singkong cepat tumbuh karena cukup air, jika ditanam pada musim kemarau stek singkong akan kering dan tunas tidak dapat hidup. Karena tidak memungkinkan jika disiram satu persatu sebab luasnya lahan.<sup>7</sup> Untuk tahapan-tahapan penanaman singkong sampai masa panen adalah sebagai berikut:

### **1. Penyiapan bibit**

Saat panen tiba masyarakat Desa Tegalharjo memilih bibit yang nantinya akan ditanam lagi. Dalam menyiapkan bibit singkong, dapat dilakukan dengan memotong batang singkong menjadi beberapa potongan dengan ukuran panjang sekitar 20 cm karena bibit singkong berasal dari stek batangnya. Batang singkong dapat dipotong lurus juga dapat dipotong miring,

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pandoyo selaku Kepala Desa Tegalharjo pada tanggal 4 Maret 2017

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 2 Maret 2017

pemilihan bibit yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen.<sup>8</sup>

**Gambar 3.1**  
**Bibit yang siap ditanam**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Bibit yang baik untuk bertanam ketela pohon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ketela pohon berasal dari tanaman induk yang cukup tua (10-12 bulan).
- b. Ketela pohon harus dengan pertumbuhannya yang normal dan sehat serta seragam.
- c. Batangnya telah berkayu dan berdiameter + 2,5 cm lurus.
- d. Belum tumbuh tunas-tunas baru.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Asmani selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 26 Desember 2016

- e. Pilih bibit stek pilih batang bagian tengah kira-kira panjangnya 2-3 meter.

## 2. Pembersihan Lahan

Pembersihan pada dasarnya adalah kliring dari semua jenis gulma (tanaman pengganggu) dan rumput sebelum tanam. Tujuan dari pembersihan lahan adalah supaya akar dan tunas stek singkong tumbuh mudah. Menghilangkan rumput dan tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan singkong supaya tidak memancing hama dan penyakit yang mungkin hadir.<sup>9</sup>

Luas lahan budidaya yang akan digarap disesuaikan dengan modal masing-masing petani penggarap yang menyewa lahan, kecuali bagi petani yang sudah memiliki lahan sendiri tanpa menyewa, maka akan lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya untuk sewa lahan. Bagi yang memiliki modal lebih masyarakat Desa Tegalharjo akan menyewa lahan untuk ditanam singkong, seperti menyewa bengkok pemerintah desa, menyewa lahan petani lain yang disewakan bahkan menyewa di luar kota, hal ini sudah biasa bagi masyarakat Desa Tegalharjo.

Namun pengaturan volume sewa lahan garapan penting juga diperhitungkan oleh petani penggarap

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 2 Maret 2017

karena berkaitan erat dengan perkiraan harga pada saat panen nantinya. Termasuk jika pada saat panen diprediksi harga akan turun, karena penanaman terjadi di daerah-daerah lain yang menyebabkan membludaknya jumlah barang saat panen. Hal itu dapat diatur seminimal mungkin.<sup>10</sup>

Dalam persiapan lahan ini petani harus tahu tanah yang paling sesuai untuk ketela pohon atau singkong adalah tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros serta kaya bahan organik. Tanah dengan struktur remah mempunyai tata udara yang baik, unsur hara lebih mudah tersedia dan mudah diolah. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ketela pohon / singkong adalah jenis aluvial latosol, podsolik merah kuning, mediteran, grumosol dan andosol.

Untuk lahan yang luasnya mencapai 1 Ha, kalau ada rumputnya maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyemprot rumput dengan obat roundup dan dibiarkan terlebih dahulu kurang lebih Empat hari supaya rumputnya benar-benar kering dan mati. Langkah selanjutnya adalah membajak tanah sebelum ditanam, tujuannya untuk menghasilkan buah

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 2 Maret 2017

yang banyak dan berukuran besar serta supaya menambah kesuburan tanah. Pembajakan dilakukan dengan hewan ternak seperti sapi atau bahkan mesin traktor.<sup>11</sup>

3. Pembentukan bedengan bersamaan dengan penanaman bibit

Bedengan dibuat pada saat pembersihan lahan sudah selesai, bedengan atau pelarikan atau gundukan tanah yang dibuat dengan cara dicangkul ini dilakukan untuk memudahkan penanaman, sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Pembentukan bedengan ditujukan untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, seperti pembersihan tanaman liar, untuk sehatnya pertumbuhan tanaman karena cukupnya ruang dan supaya tata letak bibit singkong rapi tidak berantakan sebab telah dibuatkan larikan. Serta supaya jika ada hujan air yang mengalir teratur, tidak mengenai stek singkong yang dapat merobohkan.<sup>12</sup>

Selanjutnya batang singkong yang telah dipotong-potong dapat langsung ditanam ke lahan pertanian, tanam bibit singkong dengan jarak 100 cm x 100 cm (100 cm jarak bibit dengan bibit yang lain atau

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Supat selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 2 Maret 2017

100 cm jarak antar lajur atau kolom), karena tanaman singkong harus memiliki ruang untuk akar-akarnya tumbuh. Dalam menanam bibit singkong yang harus diperhatikan adalah arah tunas, jangan sampai terbalik. Kita dapat melihat arah tunas di dekat buku-buku atau tonjolan bekas daun singkong yang lepas. Pada posisi tersebut dapat terlihat anak tunas (sering disebut mata). Pastikan anak tunas menghadap ke atas, agar tidak tumbuh terbalik.<sup>13</sup>

### **Gambar 3.2**

#### **Bedengan dan bibit yang sudah ditanam**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Supat selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017



Pola tanaman harus memperhatikan musim dan curah hujan. Pada lahan tegalan atau kering, waktu tanam yang paling baik adalah awal musim hujan atau setelah penanaman padi. Cara penanaman dilakukan dengan menancapkan stek ujung bawah ke tanah yang sudah dibuatkan gundukan, ditancapkan sedalam kurang lebih sepertiga bagian stek tertimbun tanah.<sup>14</sup>

#### 4. Pembubunan atau Penggemburan

Lakukan dengan menggemburkan tanah disekitar tanaman dan setelahnya dibuat seperti gundukan. Waktu pembubunan bersamaan dengan penyiangan, hal ini dapat menghemat biaya. Apabila tanah disekitar pohon terkikis karena hujan atau karena yang lain, maka perlu dilakukan penimbunan ulang.

Penggemburan lahan tanam singkong dapat menggunakan cangkul. Lahan yang sudah digemburkan dapat ditaburi pupuk buatan untuk menambah unsur hara tanah dan menjadi nutrisi bagi tanaman untuk tumbuh subur.<sup>15</sup>

#### 5. Pemupukan pertama bersamaan dengan perempalan atau pemangkasan ranting yang melebihi dua cabang

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Suyatno selaku petani singkong pada tanggal 14 Februari 2017

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku petani singkong pada tanggal 26 Januari 2017

Pemupukan pertama dilakukan dengan pada saat tanaman berumur 2-3 bulan (pemupukan dasar) dengan pupuk buatan seperti pupuk urea, pusri, dan puska. Supaya lebih baik kualitas isi singkong dilakukan pemupukan kedua (pemupukan lanjutan) bisa dilakukan pada bulan ke Empat-Lima dari penanaman agar ubi dapat lebih besar saat dipanen. Untuk membesarkan isi singkong pada pemupukan kedua biasanya menggunakan pupuk urea yang dicampur dengan puska.<sup>16</sup>

### **Gambar 3.3**

#### **Usia singkong untuk pupuk pertama**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 2 Maret 2017

Pemangkasan atau perempalan atau pembuangan tunas diperlukan karena minimal setiap pohon harus mempunyai cabang Dua cabang. Hal ini agar batang pohon tersebut bisa digunakan sebagai bibit lagi di musim tanam mendatang dan untuk mempercepat pertumbuhan karena nutrisi pupuk akan langsung menyalur ke Dua cabang saja.<sup>17</sup>

#### 6. Panen

Ketela pohon dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang. Warna daun mulai menguning dan tipis serta banyak yang rontok semakin ke atas, serta ubi singkong sudah besar (dapat dilihat dengan menggali tanah pada bagian ubi). Pemanenan singkong tanaman singkong pada umumnya pada usia sekitar minimal 9 sampai 12 bulan maksimal 12 sampai 18 bulan dari penanaman.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku petani singkong pada tanggal 26 Januari 2017

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Supat selaku petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017

**Gambar 3.4**  
**Usia singkong siap panen dan panen singkong**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Pemanenan dilakukan dengan cara memotong batang singkong kira-kira dari tanah ke atas  $\frac{1}{2}$  meter, kemudian mencabut singkong secara manual dan umbi yang tertinggal dapat diambil dengan cangkul atau garpu tanah. Tanah yang gembur tadi tentunya akan sangat membantu mengurangi ubi singkong tertinggal saat dicabut. Singkong dapat dipanen secara serentak. Ubi dipisahkan dari pohon dengan cara memotong dengan menggunakan parang atau golok pada bagian pangkal ubi (jangan sampai terkena ubinya).<sup>19</sup>

Setelah panen, kumpulkan semua batang singkong yang tersisa untuk membersihkan lahan agar

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Supat selaku petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017

dapat ditanami kembali. batang ubi sisa ini dapat dijadikan bibit kembali untuk penanaman selanjutnya atau dapat dibakar pada lahan pertanian atau kebun tersebut untuk menjadi pupuk.<sup>20</sup>

## **B. Proses Produksi Singkong Dari Bahan Mentah Menjadi Bahan Setengah Jadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Proses produksi singkong dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua dukuh yakni dukuh Tegalombo dengan Empat buah pabrik gilingan singkong dan dukuh Ketekputih Satu Gilingan, yang seluruhnya gilingan tersebut menggunakan mesin penggiling.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh tepung tapioka yang bermutu tinggi, dipilih ubikayu dari jenis yang baik dan tidak mempunyai rasa pahit. Di samping itu, ubikayu yang akan proses ialah ubikayu yang dicabut pada hari itu juga atau masih dalam keadaan segar. Ubikayu yang disimpan selama 2 hari atau terlalu lama, akan menyebabkan terjadi perubahan warna menjadi hitam akibat kerja enzim *polifenolase* yang terdapat dalam lendir daging ketela, yang mengakibatkan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku petani singkong pada tanggal 26 Januari 2017

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 26 Desember 2016

sarinya akan berkurang. Tahapan-tahapan produksi singkong adalah sebagai berikut:

1. Pengupasan kulit dan juga pangkal singkong yang keras

Sebelum proses pengupasan dimulai biasanya para buruh membongkar singkong dari truk (di desa tegalharjo biasa disebut buruh bongkar), setiap bongkar satu truk buruh ini dihargai Rp 100.000 sampai Rp 110.000 jika malam hari. Biaya bongkar ini dibebankan kepada petani atau penjual singkong. Petani juga dibebankan biaya panggul yang mana setiap kwintalnya buruh bongkar dihargai Rp 5000, pembeli hanya terima bersih dalam jual beli ini.<sup>22</sup> Padahal kalau menengok ke masa lalu sekitar tahun 1980 beban biaya bongkar muat singkong dan proses sortir bruto singkong dibayar oleh pembeli.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 25 Januari 2017

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Alimin selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 6 Februari 2017

### Gambar 3.5

#### Pembongkaran dan pemondok-pondokan



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Sembari membongkar singkong ada buruh yang tugasnya menimbang singkong, setelah ditimbang kemudian singkong dipanggul yang beratnya mencapai 154-170 kg (tergantung ukuran *rafaksi* saat itu) untuk dipondok-pondok terlebih dahulu guna proses pengupasan.<sup>24</sup> Namun tidak semua pabrik penggiling singkong melakukan pengupasan kulit singkong, hanya pabrik tertentu saja yang menginginkan kualitas tepungnya super. Di Desa Tegalharjo semua pabrik penggiling tidak melakukan pengupasan pada kulit singkong, karenanya tepung yang dihasilkannya pun kurang super dan kulit singkong nantinya akan jadi

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Desember 2016

ampas setelah digiling. Jadi pada intinya adalah kulit singkong tidak menjadi bagian dari *rafaksi*.<sup>25</sup>

### **Gambar 3.6**

**Pengupasan dan penenaan pangkal singkong yang keras**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Setiap satu orang mampu mengupas singkong yang beratnya Satu, Satu Setengah, sampai Dua ton singkong. Semua tergantung barangnya ada berapa ton, semakin banyak Tonase singkong maka buruh kupas akan semakin banyak upahnya. Di Desa Tegalharjo pengupasan masih dilakukan dengan cara manual

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Sarmadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong tanggal 24 Januari 2017



dengan tujuan untuk memisahkan daging singkong dari kulitnya dengan menggunakan pisau.

Selama pengupasan dilakukan sortasi bahan baku dengan pemilihan ubikayu yang bagus. Ubikayu yang jelek dipisahkan dan tidak diikutkan pada proses berikutnya, karena tidak semua bagian singkong dapat diolah, bagian pangkal yang terdapat dipangkal umbi singkong terlalu keras untuk diolah karena bagian ini sudah mengandung serat kayu dan tepung yang dihasilkannya pun juga kurang bagus. Sedikit bagian inilah yang harus dibuang karena termasuk berat kotor yang nantinya akan dipotong oleh pembeli yang disebut *rafaksi*.

Para buruh kupas disini menyebut alat kupas dengan sebutan pisau kerokan, dengan kerokan tak banyak daging singkong yang terbuang. Proses pengerjaannya pun jauh lebih cepat dan praktis, mengupas singkong menjadi pekerjaan sambilan bagi masyarakat Desa Tegalharjo disekitar pabrik terutama Ibu-ibu rumah tangga.

Untuk setiap kwintal yang dihasilkan buruh kupas akan mendapat upah sebesar Rp 2.500,- dalam dua jam saja tiap orang mampu mengupas hingga satu ton singkong. Orang-orang disekitar desa Tegalharjo ini masih bisa memanfaatkan kulit singkong sebagai pakan

ternak seperti sapi atau kambing. Singkong setelah dikupas langsung dimasukan ke dalam bak pencucian.<sup>26</sup>

## 2. Pencucian

Sebelum pencucian dilakukan oleh mesin ejek, singkong akan direndam kedalam bak ukuran 5x5 dengan kedalaman hingga 2 Meter supaya tanah yang menempel di singkong ini rontok karena terkena air.

### **Gambar 3.7**

#### **Singkong direndam kedalam bak dan dinaikkan ke ejek**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Setelah direndam kemudian singkong dinaikkan untuk proses pencucian, pencucian dilakukan secara mekanis dengan menggunakan ejek yang digerakkan dengan mesin diesel. Ejek ini letaknya di

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

atas singkong berupa pipa-pipa air. Mesin ejek ini menyembrotkan air ke singkong yang berada di bawahnya untuk menghilangkan kulit tipis dan membersihkan sisa-sisa tanah yang masih menempel.<sup>27</sup>

### 3. Pamarutan

Singkong yang sudah melewati proses pencucian masuk melalui tangga ejek gantung yang bergerak ke mesin parut yang akan menggiling untuk dijadikan bubur singkong sebelum diambil saripatinya, pamarutan dilakukan dengan mesin pamarut sehingga cepat dan efisien. Untuk mempermudah penggilingan air harus selalu mengalir selama digiling air jugalah yang akan mendorong singkong dan hasil gilingan kemesin penyaring.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

**Gambar 3.8**  
**Singkong diparut untuk dijadikan bubur singkong**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Pada tahap pamarutan ini dilakukan cara semi mekanis. Maksudnya adalah pamarutan dilakukan dengan digerakkan oleh mesin disel. Pada tahap ini tidak sepenuhnya menggunakan tenaga maksimal manusia, hanya saja butuh satu orang pekerja yang bertugas membantu mendorong singkong melalui kakinya supaya masuk ke mesin parut. Setelah proses pamarutan kemudian bubur singkong disaring.<sup>28</sup>

#### 4. Penyaringan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

Setelah dilakukan pamarutan dan dihasilkan bubur singkong, hasil singkong parutan selanjutnya dipompakan ke mesin ejek dengan dikucuri air secukupnya agar saripati singkong terpisah dengan sendirinya dari ampas organik yang kasar, proses penyaringan ini menggunakan kain saring (biasa disebut kain monel) berlangsung tiga kali semakin kebawah sari singkong yang dihasilkan akan semakin halus karena hanya sari singkong yang benar-benar halus sajalah yang akan diproses menjadi tepung. Sari singkong hasil penyaringan kemudian dialirkan dengan air menuju bak-bak pengendapan.<sup>29</sup>

### **Gambar 3.9**

#### **Penyaringan: Proses pemisahan antara saripati dan ampas**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

Air yang mengucur ke bawah akan bercampur saripati, dan ampas singkong saling terpisah setelah melewati saringan ejek.

**Gambar 3.10**

**Ampas yang sudah keluar dari ejek**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Ini adalah gambar sisa buang (limbah) dari hasil pembuatan tepung tapika, Oleh masyarakat Desa Tegalarjo ini disebut (ampas). kalau dibiarkan selama 24 jam akan bereaksi dan berbau tidak sedap, dahulu limbah ini tidak dimanfaatkan karena banyak orang yang belum tau kegunaanya. Bahkan sekarang ini untuk mendapatkannya sebagian orang harus membelinya

untuk pakan sapi, dalam kondisi ampas yang masih basah dan segar, dan akan dijual kepada pengepul untuk dikeringkan sebagai bahan campuran pembuatan obat nyamuk dan campuran beton buat bangunan jalan raya, setiap Satu karung ampas dihargai Rp 9.000 sampai 13.000.<sup>30</sup>

#### 5. Pengendapan

Saripati singkong hasil penyaringan kemudian dialirkan dengan air menuju bak-bak pengendapan, sampai air di atasnya jernih baru air dibuang hingga tapioka basah terlihat seperti lumpur berwarna putih, endapan inilah yang nantinya akan diambil dan dikeringkan.

Bak pengendapan ini juga terdiri dari beberapa tahap. Pengendapan pertama adalah bak untuk penampungan tepung kualitas terbaik atau kualitas satu, karena tepung kualitas satu paling berat masanya. Sari tepung ini akan langsung mengendap di bak pertama, sedangkan sari tepung yang lebih ringan akan hanyut terbawa aliran air. Selain lebih berat hasil pengendapan pada bak pertama biasanya juga lebih

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

putih dan bersih, bak kedua dan seterusnya adalah sari tepung dengan kualitas dibawahnya.<sup>31</sup>

Semakin kehilir bobotnya akan semakin ringan karena bercampur dengan limbah, tepung kualitas tiga dan empat biasanya berwarna kemerahan.

**Gambar 3.11**  
**Proses pengendapan saripati**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

Akan tetapi di Desa Tegalharjo sendiri masih menggunakan bak pengendapan dengan Satu tahap saja. Tidak ada bak pengendapan tahap Dua, Tiga dan seterusnya, untuk itu saripati yang dihasilkannya pun

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017



tidak begitu super. Setelah diendapkan semalaman saripati yang telah membeku ini siap untuk dijemur.

Dari tiap satu ton singkong yang digiling biasanya menghasilkan sekitar 5 kwintal aci bobotnya memang menyusut hingga 50 %, ini karena telah melalui beberapa proses.<sup>32</sup>

#### 6. Pengeringan atau penjemuran

Setelah diendapkan semalaman saripati yang telah membeku ini kemudian dicongkel dengan skop untuk dikeringkan dihalaman yang sudah diplaster, untuk mempercepat pengeringan dan menghaluskan butiran-butiran saripati harus di giling dengan roda beton yang ditarik dengan motor saat dijemur.

### **Gambar 3.12**

#### **Saripati dicongkel dan dijemur**



*Sumber: Dokumentasi data primer 2016*

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

Setelah airnya kering tapioka basah dipindahkan ke lokasi penjemuran, tetapi untuk pabrik moderen dan memiliki modal besar pengeringan tapioka tidak dengan cara dijemur melainkan menggunakan oven. bila mengandalkan panas matahari yang cukup tapioka akan kering sekitar 4 sampai 5 jam.

Hal yang penting diperhatikan adalah pengeringan tidak boleh terlambat karena akan menyebabkan perubahan kecoklatan dan berkembangnya jamur yang menyebabkan warna tepung tapioka kurang cerah. Kelemahan penjemuran dengan matahari adalah memerlukan lahan yang luas, dan seringkali cuaca kurang mendukung sehingga panas tidak optimal.<sup>33</sup>

### **C. Praktek Jual Beli Singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

*Rafaksi* singkong menurut pendapat pemilik gudang penggilingan singkong atau biasa disebut sebagai pembeli singkong sebagaimana dikemukakan oleh Sarmadi bahwa “*Rafaksi* adalah potongan tanah yang menempel pada singkong dan pangkal singkong (bagian ujung singkong yang teksturnya keras). Tahun 2017 ini *rafaksi*-nya sebesar 54

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong pada tanggal 26 Januari 2017

kg.”<sup>34</sup> *Rafaksi* tidak mencakup kulit singkong, karena kulit singkong langsung digiling tanpa harus dikupas terlebih dahulu.<sup>35</sup> Jika saripati umum (saripati kualitas biasa) kulitnya tidak perlu dikupas, singkongnya langsung dimasukkan ke mesin penggiling.<sup>36</sup>

Pembeli tidak memiliki dasar dalam menetapkan ukuran *rafaksi* yang pasti dan tepat, pembeli hanya mengira-ngira saja.<sup>37</sup> Pembeli pun juga tidak tahu bagaimana caranya dalam mengatur penetapan *rafaksi*, pembeli hanya mengikuti pembeli lain yang telah lebih dulu.<sup>38</sup>

Setiap tahun *rafaksi* singkong pasti naik, padahal dulu tidak sampai segini tingginya *rafaksi*-nya, dulu *rafaksi* pernah 30 kg, semakin naik sampai sekarang Februari 2017 hingga 54

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Sarmadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 24 Januari 2017

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Rusmanto selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 24 Januari 2017

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 26 Desember 2016

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Sarmadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 24 Januari 2017

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 28 April 2017

kg.<sup>39</sup> Padahal dahulu ukuran *rafaksi* sangat rendah 15 kg juga pernah.<sup>40</sup>

Besaran umum *rafaksi* di desa Tegalharjo sudah naik lagi menjadi 56 kg, hasil obsevasi lapangan sedang berlangsungnya proses transaksi jual beli singkong antara Naryo sebagai makelar dengan Sumarmi sebagai pembeli pada tanggal 29 April 2017 di pabrik penggiling Sumarmi.

Sutopo selaku makelar singkong Desa Tegalharjo menuturkan “Naiknya *rafaksi* itu keinginan pabrik, kalau makelar tidak ada wewenang menaikkan *rafaksi*.”<sup>41</sup>

Pernyataan Sutopo di atas menegaskan bahwa naiknya *rafaksi* bukan wewenang makelar. Karena makelar berfungsi mendistribusikan singkong yang mana tidak pada satu daerah saja. Makelar jangkauannya luas dalam menyalurkan singkong kepada pembeli untuk dijual, maka tidaklah heran jika makelar bisa kenal dengan pembeli di semua daerah di Kabupaten Pati.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Alimin selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 6 Februari 2017

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Rusmanto selaku pembeli atau pemilik pabrik pada tanggal 24 Januari 2017

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Sutopo selaku makelar singkong di Desa Tegalharjo pada tanggal 6 Maret 2017

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Sutopo selaku makelar singkong di Desa Tegalharjo pada tanggal 6 Maret 2017

Adanya makelar dikarenakan tidak semua penjual singkong bisa menjualnya langsung kepada pembeli. Hal ini terjadi karena pihak pembeli sangat terbatas membeli singkong, tidak semua petani yang ingin menjual singkongnya dapat dibeli, karena terbatasnya lahan pabrik penggilingan dan proses produksi manual yang dikerjakan oleh tenaga manusia.<sup>43</sup>

Yang menggaji makelar adalah pihak pembeli, sistem pembayarannya berbeda-beda, ada yang model persen ada yang per truk, setiap satu truknya gajinya sebesar Rp 150.000.<sup>44</sup>

Perlakuan gudang dalam mengenai *rafaksi* kepada penjual seperti di atas yang membuat beberapa penjual merasa sebagai pihak yang dirugikan. Sutopo sebagai makelar singkong saat diwawancarai mengatakan bahwa “Hal seperti itu petani sama saja dipaksa untuk setuju, padahal dalam hatinya merasa tidak ikhlas”.<sup>45</sup>

Sebenarnya petani atau biasa disebut sebagai penjual singkong mempermasalahkan dengan adanya sistem pengenaan *rafaksi* oleh gudang, akan tetapi umumnya sudah

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Rumadi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 26 Desember 2016

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Naryo selaku makelar pada tanggal 29 April 2017

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Salim selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 25 Januari 2017

seperti itu semua akhirnya petani tetap kalah juga.<sup>46</sup> Petani berasumsi bahwa gudang secara sepihak telah memonopoli sistem pembelian singkong, seperti orang yang menerima barang (pembeli) bermusyawarah membuat aturan *rafaksi*.<sup>47</sup>

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong warga Desa Tegalharjo yakni dengan Bapak Rumadi, Rusmanto, Sarmadi, Supomo dan Ibu Sumarmi. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada organisasi atau semacam kumpulan pembeli untuk menentukan besaran *rafaksi*, hal itu terjadi karena sudah menjadi ukuran umum *rafaksi* pada saat itu di Kabupaten Pati.

Penjual singkong semisal mau menawar sudah tidak bisa, misal potongan *rafaksi*-nya 50 iya sudah 50 kg itu, langsung dipotong umumnya yang berlaku di desa.<sup>48</sup> *Rafaksi* tidak boleh ditawar oleh penjual.<sup>49</sup>

Kecewa tidak kecewa terus mau bagaimana, soalnya emang umumnya sudah 54 *rafaksi*-nya itu, semisal petani

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Sutopo selaku makelar singkong di Desa Tegalharjo pada tanggal 6 Maret 2017

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Supat selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Pardono selaku petani atau penjual pada tanggal 2 Maret 2017

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Naryo selaku makelar pada tanggal 29 April 2017

mintanya 50 nanti gudang tidak mau menerima, semisal diganti gudang lain pasti segitu juga antara 54 kg.<sup>50</sup>

Semisal dikupas terus dipotong pangkalnya, kemudian tanah yang menempel pada singkong dibersihkan, sebenarnya tidak sampai segitu. Kira-kira ya sekitar 30 kg berat kotor jika dikupas.<sup>51</sup>

Dulu pernah dicoba pangkal singkong dan tanah yang menempel *dirafaksi* (dibuang) dan ternyata setelah ditimbang beratnya jauh dari ukuran yang telah ditentukan oleh pembeli.<sup>52</sup>

Pembeli dalam menentukan besaran *rafaksi* tidak didasarkan pada murah atau mahal nya harga singkong saat itu, murah atau mahal nya singkong saat itu tidak ada pengaruhnya pada besaran *rafaksi* singkong. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 ini bisa dibilang tahun yang paling murah pada harga singkong karena hanya Rp 650.000- sampai Rp 800.000- setiap tonnya dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 2.500.000- per tonnya, namun besaran umum

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 25 Januari 2017

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Zaidun selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 25 Januari 2017

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Supomo selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 25 Januari 2017

*rafaksi* tetap naik menjadi 54 kg dari yang awalnya 52 kg pada tahun 2015.<sup>53</sup>

Oleh karena itulah tahun ini petani banyak yang bangkrut gara-gara *rafaksi* terus naik tapi harga singkong turun.<sup>54</sup>

Alimin selaku petani singkong Desa Tegalharjo saat diwawancarai mengatakan bahwa:

Timbangan pada dasarnya ukuran beratnya adalah tetap, tidak berubah-ubah, maksudnya adalah semisal perkataan satu kg maka benda itu harus menunjukkan berat satu kg. Tidak mungkin perkataan satu kg tapi berat benda yang ditimbang kurang atau lebih dari satu kg, meskipun kurang atau lebih maka akan dihitung karena berkaitan dengan angka. Sebab bunyi nilai berat harus sesuai dengan barang yang ditimbang. Perihal ini maksudnya adalah ukuran berat netto dalam jual beli singkong dari zaman dahulu itu tetap yakni beratnya 100 kg, dengan berat netto yang tetap tetapi pembeli selalu menaikkan bruto atau berat kotor setiap tahunnya. Oleh sebab itulah petani merasa keberatan dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pasrah dengan kondisi yang ada pada saat itu.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Sarmadi selaku pembeli atau pemilik pabrik pada tanggal 24 Januari

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Sholikun selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 5 Maret 2017



Kecuali kalau *rafaksi* selalu naik tapi diimbangi dengan naiknya netto mungkin bisa meminimalisir kerugian petani, karena tidak terlalu banyak bruto yang dipotong.<sup>55</sup>

Untuk memperoleh kejelasan *rafaksi* yang sesungguhnya peneliti melakukan pembuktian langsung untuk mendapatkan data yang pasti. Berdasarkan pembuktian peneliti pada tanggal 28 Mei 2017 telah diketahui ukuran *rafaksi* yang sesungguhnya pada singkong kering atau singkong yang pada saat panen musim kemarau sehingga tidak banyak tanah yang menempel pada kulit singkong.

**Gambar 3.13**

### **Proses pemotongan pangkal dan pengupasan kulit singkong**



Sebelum melakukan pengupasan kulit dan pengenaan pangkal singkong yang keras terlebih dahulu singkong

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Alimin selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 6 Februari 2017

ditimbang sebesar 156 kg, 156 kg adalah penjumlahan dari berat bersih yang sudah dipatenkan sebesar 100 kg dan kotor yang kapan saja bisa naik sebesar 56 kg pada bulan Mei 2017 ini.

Setelah singkong dikupas dan dipotong pangkalnya kemudian ditimbang hasilnya menunjukkan bahwa berat bersih singkong pada gambar di atas sebelah kanan adalah sebesar 120 kg. Artinya sesuatu yang dianggap berat kotor pada singkong hanya 36 kg saja, selisihnya jauh dari yang telah ditentukan pembeli dalam praktek jual beli singkong di Desa Tegalarjo yakni sebesar 20 kg, belum terpotong berat keranjang yang dipakai untuk menimbang. Padahal jual beli singkong di Desa Tegalarjo tidak menganggap kulit sebagai *rafaksi*.

Karena sistem pengenaan rafaksi singkong sangat merugikan penjual seperti tertera di atas, Rusmanto sebagai pembeli atau pemilik gudang berpendapat supaya jual beli singkong tidak melenceng dari segi hukum Islam, Rusmanto mengemukakan bahwa:

Saya pribadi sebenarnya tidak begitu suka, harapannya pembeli singkong saat jual beli singkong itu sesuai harga tapi *rafaksi* tidak ada. Soalnya berkaitan dengan hukum, sementara kita sendiri sungkan. Harapannya membeli singkong semisal harganya rp 600,- per kg, seharusnya

saya jika membeli lepas daripada *rafaksi* seharusnya harganya kurang dari rp 600,-. Jadi saya membeli 100 kg wujudnya juga 100 kg, jika seperti itu kita lepas dari fikiran yang tidak tentram dari segi hukum.<sup>56</sup>

Praktek jual beli singkong di Desa Tegalhajo dilaksanakan di tempat penggilingan, bersamaan dengan pengamatan oleh beberapa pihak yang sedang bertransaksi baik itu petani, pembeli, penebas, maupun makelar terhadap proses penimbangan singkong.<sup>57</sup>

Sistem jual beli singkong yang dilaksanakan di Desa Tegalharjo mengakibatkan petani tidak bisa menjual singkongnya di tempat lain dan terpaksa menjualnya di daerah Pati, yang mana di Kabupaten Pati menerapkan system jual beli singkong yang serentak sama semua. Meskipun ada sebagian petani yang menjual singkongnya di Solo karena *rafaksi*-nya hanya 10% saja, namun masih sangat jarang sekali dilakukan oleh petani singkong Desa Tegalharjo karena pertimbangan biaya kirimnya.<sup>58</sup>

Sebenarnya pembeli mengenakan ukuran *rafaksi* secara sepihak karena ingin mendapatkan keuntungan, akan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Rusmanto selaku pembeli atau pemilik pabrik pada tanggal 24 Januari 2017

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Sutopo selaku makelar singkong di Desa Tegalharjo pada tanggal 6 Maret 2017

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Asmani selaku penjual atau petani singkong pada tanggal 26 Desember 2016

lebih menguntungkan pembeli jika singkong yang dijual petani pada saat kemarau, karena tanah sangat sedikit yang menempel pada singkong.<sup>59</sup> Tanah yang oleh pemilik gudang dianggapnya sebagai berat kotor.

Mengapa gudang menggunakan sistem pengenaan rafaksi dalam jual beli singkong, karena gudang mengibaratkan ukuran membeli singkong itu harus sudah kupasan. Sudah bersih dari tanah, pangkal, dan kulitnya. Adanya pabrik *merafaksi* tinggi itu biar supaya belinya udah kupasan, singkong sudah berbentuk kupasan.<sup>60</sup>

Pembeli memotong *rafaksi* lebih tinggi jika panen singkong pada saat hujan, karena pada saat hujan tanah lebih banyak yang menempel pada kulit singkong, secara otomatis berat kotor singkongpun akan bertambah. Dalam kondisi seperti ini takaran *rafaksi* bisa mencapai 70 sampai 90 Kg, yang nantinya *rafaksi* ini akan menjadi milik pembeli.<sup>61</sup>

Faktor cuacaalah yang sangat mempengaruhi besaran *rafaksi*. Pembeli menambahkan timbangan *rafaksi* singkong pada saat hujan, sebab hujan akan menambah berat *rafaksi*

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Puji selaku petani atau penjual pada tanggal 2 Maret 2017

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Sutopo selaku makelar singkong di Desa Tegalharjo pada tanggal 6 Maret 2017

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Sarmadi selaku pembeli atau pemilik pabrik pada tanggal 24 Januari

karena peluang tanah yang menempel pada singkong semakin banyak.<sup>62</sup>

Karena sekarang banyak orang pada pinter, *rafaksi-*nya ditambah-tambahin terus oleh pemilik pabrik, petani keberatan atau enggak keberatan kalau pembeli permintaannya segitu lantas mau bagaimana, hal seperti itu sudah umum semua oleh semua pembeli.<sup>63</sup>

Praktek jual beli singkong yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati memiliki beberapa cara, diantaranya yakni:

- 1) Petani-pembeli
- 2) Petani-makelar-pembeli
- 3) Petani-penebas-pembeli
- 4) Petani-penebas-makelar-pembeli. Beginilah beberapa cara praktek jual beli singkong di Desa Tegalharjo.

Selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana praktek jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati hasil observasi terjadinya transaksi antara gudang dengan makelar.

Pertama, pembeli melihat kualitas singkongnya terlebih dahulu, jelek bagusnya kualitas singkong harus dilihat

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Sumarmi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong pada tanggal 26 Desember 2016

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Mijan selaku penebas singkong pada tanggal 28 April 2017

terlebih dahulu, jika bagus harganya ditambah jika jelek dikurangi, apabila telah selesai melihat kualitas singkong kemudian soal harga. Makelar, petani atau penebas menawarkan harga singkong terlebih dahulu kemudian bergantian harga tersebut ditawarkan oleh pembeli. Proses tawar menawar harga singkong bisa dilakukan dengan komunikasi lewat Hp atau bertemu langsung dipabrik dengan membawa sampel singkong. Apabila belum sepakat soal harga maka singkongnya belum diturunkan dari truk, kemudian jika sudah sepakat soal harga, singkongnya baru dibongkar dari truk, selesai itu kemudian pembeli mengenakan *rafaksi* secara sepihak kepada penjual. Tetapi meskipun singkongnya masih dimuat dalam truk *rafaksi* sudah bisa ditentukan ukurannya, cukup dilihat singkong tersebut basah atau kering. Yang meminta besaran *rafaksi* adalah pembeli, jika singkongnya kering langsung dipotong *rafaksi* yang umum berlaku. Setelah itu kemudian antara penjual dan pembeli menjumlah dapat berapa ton singkong tinggal mengalikan satu tonnya harganya berapa, setelah semuanya selesai pembayaran dilakukukan di tempat akad.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Sumarmi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong dan Naryo selaku makelar pada tanggal 29 April 2017

Jika sudah sampai di pabrik kalau singkongnya kering maka langsung dibuat 54 disamakan dengan yang lainnya, kalau kemarau yang dibuang hanya pangkalnya saja tidak ada tanahnya namun sampai 54 juga, apabila 154 kg jika *rafaksi*-nya dikupas bersihnya masih lebih dari 100 kg, hal seperti itu permainan pabrik.<sup>65</sup>

Dalam transaksi jual beli singkong di Desa Tegalarharjo yang perlu dibayar oleh petani yakni biaya bongkar singkong dari truk sebesar Rp 150.000, uang tambahan bagi kuli panggul sebesar Rp 20.000, palang pintu sebesar Rp 5.000, membayar kuli panggul setiap satu kali panggul sebesar Rp 6.000 kalau malam dan sebesar Rp 5.500 kalau siang. Itu semua yang membayar petani semua. Jual beli singkong di pabrik penggiling ini diamati oleh kedua belah pihak sampai selesai.<sup>66</sup>

Dalam jual beli singkong waktu *ijab qabul* penjual dan gudang tidak menyebutkan tentang kesepakatan *rafaksi*, hal ini dilakukan karena gudang bermaksud mengantisipasi saripati singkongnya jika buruk.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Sudar selaku penebas singkong pada tanggal 3 Maret 2017

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Sumarmi selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong dan Naryo selaku makelar pada tanggal 29 April 2017

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Sirojuddin selaku petani atau penjual pada tanggal 28 April 2017





## BAB IV

### ANALISIS

#### **A. Analisis Terhadap Praktek Pengenaan *Rafaksi* Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Jual beli merupakan suatu akad atau perjanjian yang secara umum sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Anak-anak, orang dewasa sampai orang tua dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa meninggalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, sebab terkadang apa yang dibutuhkan berada di tangan orang lain. Oleh karena itulah para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehannya jual beli.

Dari beberapa definisi yang telah penulis uraian pada bab Dua, maka dapat dipahami bahwa inti dari pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima dengan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Mencermati masalah yang terjadi atas kasus pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten

Pati yang tercantum dalam bab Tiga. Sungguh pembeli singkong sangat sewenang-wenang, karena petani atau penjual tidak bisa berbuat banyak mengatasi perilaku pembeli yang melakukan pengenaan *rafaksi* secara sepihak kepada petani. Penjual tidak bisa memilih pembeli yang potongan *rafaksi*-nya rendah, dibawah ukuran *rafaksi* yang umum berlaku, meskipun sebenarnya banyak pembeli singkong di Kabupaten Pati. Karena semua pembeli di Desa Tegalharjo khususnya dan di Kabupaten Pati pada umumnya menerapkan potongan *rafaksi* yang sama yakni sebesar 56 kg pada akhir April 2017.<sup>1</sup> Pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli seperti ini selalu terjadi dalam setiap transaksi jual beli singkong di Desa Tegalharjo.

Sehingga dengan sistem jual beli singkong seperti diatas petani dengan terpaksa menjual singkongnya di daerah Pati, karena tidak ada pilihan lain. Meskipun ada sebagian penjual atau petani yang menjual singkongnya di Kabupaten Solo karena *rafaksi*-nya hanya 10% saja, namun masih sangat jarang sekali dilakukan oleh petani singkong Desa Tegalharjo, karena pertimbangan biaya kirim. Terlebih petani yang hanya memiliki sedikit singkong pada saat panen, sudah pasti tidak

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari hasil obsevasi lapangan sedang berlangsungnya proses transaksi jual beli singkong antara Bapak Naryo sebagai makelar dengan Ibu Sumarmi sebagai pembeli pada tanggal 29 April 2017 di pabrik penggiling Ibu Sumarmi.

akan menjual singkongnya di Solo, sebab hasil penjualan akan habis karena ongkos kirim.

Dari bertani singkong sebenarnya dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi petani, jika potongan *rafaksi* oleh pembeli tidak selalu naik dalam setiap tahunnya bahkan setiap bulan. Namun karena adanya pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli mengakibatkan petani merasa dirugikan dalam penjualan singkong, akhirnya harapan petani untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan singkong menjadi sirna.

Hal ini terjadi karena spekulasi dari pembeli mengenai taksiran berat kotor singkong. Spekulasi yang dimaksud yaitu ketika pembeli membeli singkong petani, yang mana ketika menentukan berat kotornya ialah menurut taksiran dari pembeli, pembeli menaksir hanya dengan melihat kadar tanah yang menempel pada singkong dan pangkal singkong saja. Tanpa tanahnya dibersihkan terlebih dahulu beserta potongan pangkal singkong, dan kemudian tanah dan pangkal singkong yang dianggap berat kotor oleh pembeli ditimbang supaya kejelasan berat kotor dapat diketahui oleh dua belah pihak dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Kemudian dari pihak pembeli juga tidak memiliki alasan yang rasional dan dasar yang kuat yang bisa dimengerti oleh petani mengenai penetapan besaran *rafaksi* yang

dilakukannya, dari semua pembeli singkong di Desa Tegalharjo sebanyak Lima Orang yakni Bapak Rusmanto, Sarmadi, Rumadi, Supomo, dan Ibu Sumarmi mengatakan bahwa mereka adalah pembeli baru dalam hal jual beli singkong. Mereka hanya mengikuti ukuran *rafaksi* yang umum berlaku di Kecamatan Margoyoso.<sup>2</sup> Pernyataan seperti inilah yang mereka semua katakan ketika wawancara dengan peneliti.

Andai kata jika saran salah satu pembeli yakni Bapak Rusmanto ini diterima oleh seluruh pembeli di Desa Tegalharjo Khususnya dan Kabupaten Pati umumnya, maka keresahan dalam jual beli singkong seperti ini pasti tidak ada, sarannya beliau adalah:

“Saat membeli singkong disesuaikan dengan harga tapi *rafaksi* tidak ada. Soalnya berkaitan dengan hukum, sementara kita sendiri sungkan dengan penjual. Harapannya ketika membeli singkong semisal harganya Rp 600,- per kg, seharusnya jika saya membeli singkong ingin lepas daripada *rafaksi* maka harganya kurang dari Rp 600,-. Jadi saya membeli 100 kg singkong bentuknya juga 100 kg, tidak ada tambah-tambahan dari *rafaksi*. Jika seperti itu kita lepas dari fikiran yang tidak tentram dari segi hukum.”

---

<sup>2</sup> Kecamatan Margoyoso adalah kecamatan di Kabupaten Pati yang mana proses produksi singkong atau pabrik penggiling singkong terbanyak di Kabupaten Pati dan sering dijadikan pedoman oleh pembeli-pembeli lain dalam menetapkan ukuran repaksi. Serta pabrik penggiling yang paling dahulu berdiri adalah di Kecamatan ini.

Dengan adanya pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong juga menimbulkan adanya indikasi antisipasi saripati singkong yang buruk atau sedikit, pasalnya pembeli tidak bisa memprediksi secara jitu hasil dari saripati singkong setelah digiling tersebut, karena yang menentukan untung atau ruginya pembeli adalah dari saripati singkong tersebut. Jika saripati singkong yang dihasilkan banyak maka akan untung dan jika sedikit maka pembeli akan rugi.

Alasan diataslah yang sekiranya pembeli selalu menaikkan *rafaksi* setiap tahunnya bahkan per bulan dan menekan penjual dengan potongan *rafaksi* yang tinggi. Supaya pembeli bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti yang dikatakan oleh petani pada bab Tiga dan supaya pembeli mengantisipasi kerugian karena terdapat *kemajhulan* (ketidakjelasan) pada barang yakni soal buruk atau sedikitnya saripati yang keluar setelah proses penggilingan.

Selanjutnya, alasan kenapa pembeli dalam membeli singkong *rafaksi*-nya tinggi dan sepihak. Jawabannya, karena yang termasuk berat kotor yakni tanah dan pangkal singkong nantinya akan dibuang sebelum proses produksi atau tidak digunakan, secara tidak langsung maka tujuan pembeli menggunakan sistem seperti ini adalah supaya singkong yang dibeli ibarat kata singkong sudah dalam bentuk siap giling (sudah bersih dari tanah dan pangkalnya). Serta

dimungkinkannya keuntungan dari pengenaan *rafaksi* yang tinggi adalah untuk meringankan beban operasional produksi penggilingan singkong.

Terakhir, singkong bukan termasuk makanan pokok seperti beras yang selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karenanya jual beli singkong tidak dikontrol dan diawasi oleh pemerintah, hal inilah yang menyebabkan adanya kebebasan dari pembeli untuk menetapkan besaran *rafaksi*.

Penaksiran dari pembeli dalam menentukan besaran *rafaksi* tersebut dianggap meleset oleh petani, atau ukuran *rafaksi* yang telah ditentukan oleh pembeli tidak sesuai dengan berat kotor sebenarnya pada singkong. Karena manakala singkong itu dibuang pangkal dan tanahnya yang menempel pasti berat kotor itu tidak akan sampai 56 Kg atau bahkan sampai 80 Kg, Petani menganggap hanya 25 sampai 30 Kg saja untuk berat kotornya.

Dulu pernah diuji coba pangkal singkong dan tanah yang menempel *dirafaksi* (dibuang) dan ternyata setelah ditimbang beratnya jauh dari ukuran yang telah ditentukan oleh pembeli. Oleh sebab itulah petani merasa kurang ikhlas sebagai pihak yang dikalahkan dalam jual beli singkong, karena secara tidak langsung petani telah dipaksa untuk setuju dengan ukuran *rafaksi*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengenalan *rafaksi* secara sepihak yang terjadi di Desa Tegalharjo saat ini masih berlangsung terjadi. Jika dalam penetapan *rafaksi* oleh pembeli dilakukan dengan jelas dan terbuka kepada petani, serta adanya negosiasi yang baik oleh penjual dan pembeli dalam memotong *rafaksi* singkong. Bisa dipastikan keduanya tidak akan merasakan perasaan kurang ikhlas maupun rasa kekecewaan terhadap adanya indikasi kelebihan maupun kurangnya *rafaksi* yang telah ditentukan pembeli. Jika memakai cara tersebut kemungkinan besar para petani singkong tidak kecewa dengan adanya pengenalan *rafaksi* oleh pembeli, dan terjadinya keterbukaan berapa ukuran *rafaksi* sebenarnya yang terdapat pada singkong yang dijual oleh petani.

Data tingkat pendidikan Desa Tegalharho pada bab Tiga menunjukkan bahwa persentase jumlah jiwa yang belum sekolah hanya ada 2,76% saja, lulus SD atau MI 53,75%, lulus SLTP atau MTs 14,64%, lulus SLTA atau MA 17,40%, S1 1,36% dan S2 0,09%. Artinya tingkat pendidikan tidak ada masalah yang begitu berarti karena rata-rata pernah bersekolah meskipun tingkat sekolah dasar sebanyak 53,75%. Kehidupan masyarakat Desa Tegalharjo juga bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaannya sangat agamis karena rata-rata memeluk agama Islam. Rutinitas keagamaan seperti shalat, tadarusan, tahlilan setiap Kamis

sore, khataman qur'an setiap sebulan sekali di mushola-mushola, shalawatan, yasinan dan pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu setiap hari jum'at yang dilakukan di setiap rumah warga secara bergiliran, dari satu rumah ke rumah yang lain di setiap dusun yang ada di Desa Tegalharjo. Dengan kondisi pendidikan dan keagamaan di atas namun oleh sebagian pembeli singkong tidak menyadari bahwa pengenaan *rafaksi* yang tinggi dan sepihak adalah tidak dibenarkan oleh syara'.

Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu petani singkong yakni Alimin pada tanggal 6 Februari 2017 yang bunyinya:

“Timbangan pada dasarnya ukuran beratnya adalah tetap, tidak berubah-ubah, maksudnya adalah semisal perkataan satu kg maka benda itu harus menunjukkan berat satu kg. Tidak mungkin perkataan satu kg tapi berat benda yang ditimbang kurang atau lebih dari satu kg, meskipun kurang atau lebih maka akan dihitung karena berkaitan dengan angka. Sebab bunyi nilai berat harus sesuai dengan barang yang ditimbang”. Perihal ini maksudnya adalah ukuran berat netto dalam jual beli singkong dari zaman dahulu itu tetap yakni beratnya 100 kg, dengan berat netto yang tetap tetapi pembeli selalu menaikkan berat kotor setiap tahunnya. Oleh sebab itulah petani merasa keberatan dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pasrah dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kecuali kalau *rafaksi* selalu naik tapi diimbangi dengan naiknya netto mungkin bisa meminimalisir kerugian petani, karena tidak terlalu banyak bruto yang dipotong. Oleh sebab itulah prinsip keadilan



dalam jual belipun harus ditegakkan, tidak boleh untung sebelah dan yang lain rugi, harus sama sama untung.”

Mengingat relevansi pentingnya perdagangan sebagai motor penggerak ekonomi, dan kondisi perdagangan internasional dewasa ini, yang sering dinilai tidak adil. Maka diperlukan kajian mendasar mengenai solusi perdagangan yang membawa kesejahteraan bersama. Permasalahannya sekali lagi yang perlu dibuktikan adalah bahwa Islam menawarkan model atau sistem perdagangan khusus. Seperti melarang jual beli yang mengandung riba, jual beli *gharar*, jual beli tidak jujur dan lain-lain, yang dengan itu keadilan dan kebaikan bersama lebih mudah diwujudkan.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli singkong ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli singkong dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan dan kejelasan antara pembeli dengan petani mengenai ukuran *rafaksi* ini jika dilakukan, niscaya petani dapat menerima dengan lapang dada. Meskipun kebiasaan jual beli singkong dari dahulunya sudah seperti ini, akan tetapi pihak petani sebenarnya merasa tertekan, yang akhirnya petani tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti

adat kebiasaan jual beli sistem seperti ini, kemudian muncul rasa kurang ikhlas dari petani.

Semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta suasana masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat. Khususnya di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Rafaksi* Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi kelak, tetapi juga mendapat kehidupan di dunia yang sedang dialami (QS. Asy-Syura (42): 20). Inilah arti dari bekerja itu ibadah, atau jual beli itu ibadah, dan seterusnya, apabila hal-hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. Seseorang yang mengorbankan kepentingan akhirat untuk mengejar atau memperoleh kesenangan dunia digambarkan sebagai suatu perdagangan yang merugi, dan demikian sebaliknya, seseorang yang mementingkan kehidupan akhirat, tetapi melupakan dunia, dilukiskan sebagai transaksi perdagangan yang menguntungkan.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum jual beli keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.

Menurut Jumhur Ulama' akad dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukunnya.

Di dalam bab tiga telah peneliti terangkan bagaimana bentuk singkong yang dijadikan objek jual beli yaitu singkong kotor berupa tanah yang menempel dan pangkalnya yang keras, jika dilihat dari hukum Islam dari *al-muta'qidain*, *ma'qud alaih* maupun *sighatnya* mempunyai hukum yang berbeda-beda.

Para Ulama' dalam ijtihadnya telah merumuskan syarat dan rukun jual beli seperti yang dijelaskan oleh Imam Taqiyudin an-Nabhani bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

1) Ada akad *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)

Para Ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para Ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Adapun salah satu syarat sah *ijab qabul* adalah adanya ungkapan misalnya *qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya pembeli berkata: "Saya beli singkongmu dengan harga Rp 800.000 / ton", lalu petani menjawab: "Saya jual singkong ini dengan harga tersebut".

Dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo, *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan hukum syara' tidak ada, penjual dan pembeli cukup berbincang-bincang soal harga, ukuran *rafaksi* dll. Tidak ada akad serah terima barang karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tegalharjo. Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut sah, karena kedua belah pihak sepakat soal harga. Namun, soal untuk ukuran *rafaksi* yang telah ditentukan

besarannya oleh pembeli adanya rasa kurang ikhlas dan kekecewaan dari petani atau penjual.

Suatu perkataan sesuai dengan kebiasaan, tidaklah harus sama, tiap-tiap daerah asal menunjukkan ikatan jual beli yang baik.

Mengingat qaidah:

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: “mempergunakan maksud perkataan lebih utama dari tidak mempergunakannya”.

- 2) *Aqid* atau ada orang yang beraqad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

*Aqid* adalah seorang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.

Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa jual beli singkong dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang

akalnya. Jelaslah bahwa jual beli singkong yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam.

3) Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih* dan nilai tukar pengganti barang

Untuk menjadi sah, jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu adanya objek akad. Dengan adanya harta (uang) dan barang yang di jual. Yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang yang berharga.

Syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi : Artinya : "*Ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillah ra. berkata : Rasulullah saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya atau ukurannya*". Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas maka akan terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan.

Terkait masalah nilai tukar dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak pernah dijumpai permasalahan hukum. Penjual maupun pembeli sudah saling mengerti hak dan kewajibannya dalam perjanjian jual beli sehingga wanprestasi (perbuatan ingkar janji dalam jual beli) terkait dengan nilai tukar tidak pernah terjadi.

Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena petani merasa rugi akibat potongan *rafaksi* terlalu tinggi dan terus menaikinya potongan *rafaksi* setiap tahunnya serta tidak adanya kejelasan yang pasti mengenai *rafaksi* sebenarnya berapa kg jika singkong itu dipotong pangkalnya dan dibuang tanahnya. Kemudian semua beban biaya hanya dibebankan kepada petani saja mulai dari biaya bongkar singkong dari truk, uang tambahan bagi kuli panggul, palang pintu, dan biaya panggul yang dikenakan Rp 6000 setiap satu kali panggul kalau malam dan Rp 5000 jika siang hari. Jelas hal ini memberatkan satu pihak yakni penjual.

Sedangkan pembeli sangat diuntungkan dengan potongan *rafaksi* yang telah ditetapkannya, mereka tidak membantu beban biaya yang telah dikeluarkan oleh petani seperti di atas. Itu merupakan salah satu bentuk *kebatilan* yang dilakukan oleh para pembeli terhadap petani.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalat*. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk jual beli tidak akan langgeng, padahal dalam prinsip jual beli interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau hanya tiga kali saja tetapi didapatkan dengan cara yang *batil*. Dalam jual beli, kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak disertai kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan jual beli dan kelanggangannya adalah kejujuran.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw, dari Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَأَجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ النَّبِيِّ

*Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)*

Berdasarkan Hadis di atas betapa mulianya orang yang jujur dalam jual beli, sampai-sampai Rasulullah menjanjikan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ditempatkan bersama-sama Nabi, *Shiddiqin* dan



*Syuhada*. Akan tetapi yang terjadi di Desa Tegalharjo dalam jual beli singkong adanya unsur ketidak jujuran dan keterbukaan mengenai berat kotor singkong yang mengakibatkan petani merasakan kekecewaan.

Disamping hal tersebut diatas pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Tidak sesuai dengan syarat jual beli, sebab adanya unsur tipuan dalam hal penetapan ukuran *rafaksi* oleh pembeli, karena tidak jelasnya berat kotor yang sesungguhnya yakni berat kotornya tanah yang menempel dan pangkal singkong yang dipotong oleh pembeli berapa kg.

Semestinya dalam jual beli harus dilakukan secara terbuka oleh kedua belah pihak, tidak ada sesuatu yang mengandung kesamaran. Sebagaimana hadis Nabi berikut di bawah jual beli yang tidak diketahui ukurannya (timbangannya).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, "barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui takarannya (timbangannya)" HR. Muslim.*

Bahwa potongan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli jual beli singkong yang dilakukan pembeli

terhadap petani adalah tidak sah jika ditinjau dari sisi hukum Islam. Karena praktek tersebut mengandung unsur *gharar*, curang dalam timbangan dan spekulasi (khasot) juga tidak ada unsur saling rela, tapi keterpaksaan.

Larangan berbuat curang dalam jual beli terdapat dalam QS. Al-Muthafifin (83): 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam hal ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku jual beli. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, maka pada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya, dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain, baru dapat langgeng

---

<sup>3</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 878.

jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dan amanat antar kedua belah pihak.

Adapun kecelakaan di akhirat, maka ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia yang bisa saja di hari kemudian nanti, menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu, diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangannya itu.

Ayat di atas juga merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran, termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan semacam ini, bukan saja kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan, karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut.

Jumlah barang yang menjadi obek akadnya (*miqdar al-mabi'*) jika tidak diketahui (*majhul*), seperti *bai' al-jazaf*. *Bai' al-jizaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. Jika sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi banyak dan tidak menarik apa yang menjadi sifat *jahalah* di dalam majlis, maka *bai' al-jizaf* dapat menyebabkan batalnya jual beli. Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (*fasid*) sesuai

Ijma' ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui Objek akadnya, maka itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselishan (*jahalah fahisyah*).

Sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam jual beli singkong yang tidak diketahui (*majhul*) termasuk banyak, karena jika singkong satu truk biasanya memiliki bobot sampai lima ton. Apabila lima ton berarti ada 5000 kg singkong yang dimuat satu truk tersebut. Dalam satu kali menimbang sebetulnya 156 kg, 156 kg diperoleh dari anggapan oleh pembeli bahwa nettoanya 100 kg dan brutonya 56 kg. Setiap satu kali timbangan yang besarnya 156 kg ini pembeli mendapatkan keuntungan dari pengenaan rafaksi sebesar 20 kg. Karena berdasarkan pembuktian peneliti pada tanggal 28 Mei 2017 rafaksi singkong (pemotongan pangkal singkong, pengupasan kulit dan pembuangan tanah) sesungguhnya tidak sampai pada 56 kg, rafaksi hanya ada 36 kg saja. Artinya 5000 kg dibagi 156 kg dalam satu kali timbangan hasilnya adalah 32 kali menimbang, 32 dikali 20 kg (keuntungan pembeli dari pengenaan rafaksi) hasilnya 640 kg. Berarti singkong yang dijual 5000 kg dalam satu truk ada 640 kg sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam jual beli singkong yang tidak diketahui (*majhul*) dan itu menjadi milik pembeli. Dari 640 kg belum terpotong berat keranjang yang digunakan untuk menimbang.

Dalam qaidah qawaid fiqhiyyah disebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya: pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya*

Kaidah di atas berdasarkan hadits Nabi, yang artinya: “*Apa yang diharamkan Allah adalah halal, apa yang diharamkannya adalah haram, sedang apa yang didiamkan adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan itu dari Allah*”.

Dengan adanya penjelasan qaidah di atas maka bisa dipastikan bahwa meskipun pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, namun sistem jual beli singkong di Desa Tegalarjo itu dilarang karena mengandung unsur *gharar*, curang dalam timbangan dan spekulasi (khasot) juga tidak ada unsur saling rela dan hal tersebut ada dalil yang mengaturnya. Yakni penjelasan Qur’an Surat Al-Muthafifin (83): 1-3 di atas, penjelasan Hadits Nabi tentang larangan jual beli *gharar*, larangan jual beli yang tidak jujur dan penjelasan Qur’an surat an-Nisa’:29 Di bawah ini.

Adapun dalam jual beli yang dijadikan dalil pijakan lain adalah al-Qur’an surat an-Nisa’:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْضًا ۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>*

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu, meenyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan semua bentuk jual beli yang dilarang.

kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang batil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku dari pihak lain dan terpaksa menuruti apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

---

<sup>4</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 107-108

Qaidah qowaid fiqhiyyah menerangkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Intinya, bila mashlahat dan mafsadat bertentangan, maka secara umum diutamakan menolak mafsadat terlebih dahulu.

Imam Izzudin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan cara meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadat*. Seluruh *maslahat* diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadat* dilarang oleh syari'ah.

Selain itu dalam menetapkan ukuran *rafaksi* pembeli melakukannya dengan sepihak dan dengan spekulasi walaupun mereka mempunyai pedoman dalam memotong *rafaksi* yaitu tanah dan pangkal singkong. Spekulasi dari pembeli itulah yang mengakibatkan pengenaan *rafaksi* secara sepihak. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang.

Sebagaimana sabda Nabi: Artinya : “*Dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan spekulasi dan jual beli gharar*”.

Dalam perjanjian, jika telah terjadi kesepakatan, maka bagaimanapun keadaanya hak dan kewajiban haruslah tetap

dipenuhi kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan lagi misalnya terjadi bencana alam. Karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. Akan tetapi dalam pandangan petani dengan sistem jual beli singkong dengan potongan *rafaksi* hingga sebesar 56 kg setiap 156 kg memungkinkan keuntungan terdapat pada pihak pembeli.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh pembeli tersebut dikarenakan pembeli menspekulasi *rafaksi* yang terdapat pada singkong dengan alasan mengikuti pembeli yang lain dan juga telah berlaku umum pembeli seperti itu semua.

Semestinya jual beli harus di dasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW: Artinya : *“Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah).*

Maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang *batil*, karena jual beli singkong tersebut mengandung unsur penipuan. Yakni para pembeli berusaha menetapkan ukuran *rafaksi* tanpa ada perhitungan *rafaksi* yang sebenarnya dan sistem *rafaksi* seperti ini berlaku bagi semua pembeli. Akan



tetapi, pembeli singkong di Desa Tegalharjo mengaku bahwa tidak ada kerjasama antara pembeli yang satu dengan yang lain untuk menyamakan dalam menetapkan *rafaksi*.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa': 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Pada dasarnya syari'at Islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Ditegaskan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>5</sup>

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengejakannya. Oleh para ulama ushul fiqh

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2006 hal. 225

dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengejarkan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus dihilangkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Dalam qaidah qawaid fihiyyah disebutkan bahwa:

الضَّرُّ رُيُزَالُ

*Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan"*

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau *kemafsadatan* itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya,

maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli.

Para Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Namun perlu diketahui juga, jika didalam hukum jual beli juga terdapat hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

Jika dilihat dalam hukum *khiyar*, maka penguasaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembelui dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalharjo tersebut termasuk dalam jenis *khiyar* syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selam waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. sesungguhnya

*khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian di dialaogkan dengan data yang ada yakni tentang pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalarjo, peneliti berkesimpulan bahwa:

- 1) Dalam jual beli singkong di Desa Tegalarjo pembeli melakukan pengenaan *rafaksi* secara sepihak tanpa ada dasar ketentuan pengenaan yang jelas dan terbuka kepada petani. Pengenaan *rafaksi* secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli tentang *rafaksi* yang terdapat dalam singkong yakni tanah yang menempel pada singkong dan pangkal singkong yang keras, setiap pembeli tidak memiliki dasar penetapan *rafaksi* sendiri, adanya antisipasi dari pembeli soal buruknya saripati yang dikeluarkan dan adanya tujuan dari pembeli singkong dengan ibarat bahwa membeli dalam bentuk sudah bersih dari tanah dan pangkal, padahal realita yang dijual oleh petani adalah singkong kotor yang masih ada tanah dan pangkalnya.
- 2) Menurut hukum Islam pengenaan *rafaksi* secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tegalarjo tersebut dilarang atau haram karena merugikan petani. Adanya dalil dari Alqur'an maupun Hadis yang

melarang jual beli secara sepihak karena adanya pihak yang tidak rela dan dikalahkan yakni petani. Sebab seharusnya jual beli dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli (*antarodin minkum*), tidak juga mengandung unsur *gharar*, harus jujur dan terbuka, serta tidak mengandung *majhul* atau ketidakjelasan. Pada dasarnya syari'at Islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah. “Dalam jual beli diharapkan tidak ada konflik antara penjual dan pembeli. Meski dalam realita kehidupan dalam jual beli sering kali terjadi adanya konflik, sehingga pihak-pihak sering merasakan kekecewaan. Oleh karena itu, perlu adanya kearifan dalam jual beli. Munculnya persoalan di masyarakat Desa Tegalharjo dalam jual beli singkong karena adanya pengenaan *rafaksi* secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli, perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Diantara solusinya yakni bagi petani dan pembeli perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan jual beli, hendaknya dijelaskan di awal akad mengenai bagaimana sistem atau cara jual beli singkong agar terjadi

kesepakatan bersama antara petani dan pembeli, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi pengenaan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli serta sama-sama diuntungkan. Dan juga adanya keterbukaan mengenai ukuran pengenaan *rafaksi*, tidak langsung potong tanpa ada dasarnya. Supaya petani menerima dengan lapang dada tanpa ada rasa kekecewaan”.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyampaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, petani, pembeli, penebas, makelar singkong, orang-orang yang terkait dalam penelitian skripsi ini dan siapapun yang membaca hasil penelitian ini. Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya . Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan guna perluasan ilmu pengetahuan bagi kita semua.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1988.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjamah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk., *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Jakarta: Senayan Publising Cerdas dan Berkualitas, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: Prenada Media, 2003.

Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, dzulhijjah 1427 H.

Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Fauzan, Soleh Al, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Ghazaly, Abdurrahman, dkk., *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

<http://kbbi.web.id/rafaksi.html> diakses pada tanggal 1 juni 2017 jam 16:00 wib

Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Karim, Adiwarmarman A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ngaliyan Semarang: Lembaga Study Sosial dan Agama (Elsa), 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, Bandung: Al- Ma'arif,

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988.

Siti Habsoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara*, Surabaya: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013.

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suryabrata, Suradi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7,

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Alimin, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 6 Februari 2017.

Wawancara dengan Asmani, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 26 Desember 2016.

Wawancara dengan Mijan, *selaku penebas singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 28 April 2017

Wawancara dengan Naryo, *selaku makelar*, pada tanggal 29 April 2017.

Wawancara dengan Pandoyo, *selaku Kepala Desa Tegalharjo*, pada tanggal 4 Maret 2017.

Wawancara dengan Pardono, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 2 Maret 2017.

Wawancara dengan Puji, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalhajo*, pada tanggal 2 Maret 2017.

Wawancara dengan Rumadi, *selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 26 Desember 2016 dan 26 Januari 2017.

Wawancara dengan Rusmanto, *selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 24 Januari 2017.

Wawancara dengan Salim, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 25 Januari 2017.

Wawancara dengan Sarmadi, *selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 24 Januari 2017.

Wawancara dengan Sholikun, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 5 Maret 2017.

Wawancara dengan Sirojuddin, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 28 April 2017

Wawancara dengan Sudar, *selaku penebas singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 3 Maret 2017.

Wawancara dengan Sumarmi, *selaku pembeli atau pemilik pabrik penggilingan singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 26 Desember 2016 dan 29 April 2017

Wawancara dengan Supat, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 5 Maret 2017.

Wawancara dengan Supomo, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 25 Januari 2017.

Wawancara dengan Supomo, *selaku pembeli atau pemilik pabrik penggiling singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 28 April 2017

Wawancara dengan Sutopo, *selaku makelar singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 6 Maret 2017.

Wawancara dengan Suyatno, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 14 Februari 2017

Wawancara dengan Zaidun, *selaku penjual atau petani singkong Desa Tegalharjo*, pada tanggal 25 Januari 2017

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Aos Galih Akoso  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 26 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Tegal Harjo Rt 05 Rw 02  
Kec. Trangkil Kab. Pati  
No. Telpon : 085775859500  
Email : [Galihaos@gmail.com](mailto:Galihaos@gmail.com)



### 2. PENDIDIKAN

#### A. FORMAL

- 1) SD Negeri 2 Tegalharjo : Tahun 2001 - 2006
- 2) Mts Khoiriyatul Ulum Tegalharjo : Tahun 2007  
– 2009
- 3) Ma Khoiriyatul Ulum Tegalharjo : Tahun 2009  
– 2012

#### B. NON FORMAL

- 1) Pelatihan jurnalistik oleh LPM Justisia
- 2) Sekolah demokrasi oleh Partai Persatuan Pembangunan DPW Jateng
- 3) Pelatihan kepemimpinan tingkat menengah dan atas oleh IsdB UIN Walisongo

### 3. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1) HMJ Muamalah Sebagai Ketua Periode 2016
- 2) PMII Rayon Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 3) ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam)
- 4) LPM JUSTISIA
- 5) Organisasi Daerah KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati)

Semarang, 29 Mei 2017



**Aos Galih Akoso**

**NIM: 132311022**